

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

---

**EVALUASI PERIZINAN USAHA PENANGKARAN  
SARANG BURUNG WALET DI KABUPATEN SIAK  
(Studi Kasus Kecamatan Tualang)**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat  
Memperoleh Gelar Strata Satu Ilmu Pemerintahan  
Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Islam Riau



**YESI FERWITA SARI**  
**177310445**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS ISLAM RIAU  
PEKANBARU  
2021**

## KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT dan Shalawat kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga peneliti bisa menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)”**

Peneliti menyadari Skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan, oleh karena itu semua kritikan dan saran akan diterima dengan besar hati. Dalam penyelesaian Skripsi ini, peneliti mendapatkan banyak dorongan, bimbingan, bantuan dari berbagai pihak. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat, karunia dan petunjuknya kepada kita semua. Mudah-mudahan Skripsi ini bermanfaat. Aamiin Ya Robbal Alamin.

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH., M.CL selaku Rektor Universitas Islam Riau;
2. Bapak Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau;
3. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Riau;
4. Bapak Andriyus S. Sos., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Pemerintahan;
5. Bapak Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada peneliti dalam penelitian Skripsi ini.
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen selaku Staf Pengajar Universitas Islam Riau yang telah banyak memberikan bekal Ilmu Pengetahuan kepada peneliti selama belajar di Universitas Islam Riau.
7. Seluruh Staff, Karyawan/ti Tata Usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah membantu segala keperluan khususnya administrasi.
8. Teristimewa peneliti persembahkan untuk keluarga tersayang peneliti yaitu Papa Ucok Erwin dan Mama Nurpaida dan adik-adik Dinda Safitri dan Fayruzi Deny Farhan terimakasih telah memberikan kasih sayang maupun do'a yang tiada hentinya yang selalu dicurahkan kepada peneliti baik secara moral maupun materil sehingga dapat menyelesaikan Skripsi ini tepat pada waktunya.
9. Kepada kakak sepupu sekaligus teman dan sahabat peneliti Winda Handayani, S.IP terimakasih banyak telah menjaga dan banyak membantu dalam segala hal termasuk dalam pengurusan skripsi ini, beserta keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan kasih sayang, do'a, motivasi dan dukungan selama peneliti menyelesaikan studi.

10. Teruntuk kekasih peneliti Giantra Septianas terimakasih telah menjadi kekasih yang sabar serta memberikan banyak motivasi dan menemani peneliti dalam menyelesaikan skripsi mulai dari masuk perkuliahan sampai saat ini.
11. Untuk sahabat peneliti Putri Warni; Sonia Novita Ahmad, S.Ak dan Monica Efendi, SE terimakasih yang mau membantu, mendengarkan keluh kesah peneliti sebelum masuk perkuliahan hingga saat ini
12. Teman-teman seperjuangan Linda Lutfia, S.IP; Dewi Septiani Siagian, S.IP; Riska Wahyu Oktavia, S.IP; Yulianti, S.IP; Winda Astari, S.IP; Saodah, S.IP; dan Dwita Rezky, S.IP; beserta teman jurusan Ilmu Pemerintahan Angkatan 17 yang selalu membantu, mengingatkan, memberikan semangat, maupun informasi tentang perkuliahan dan mau bersama-sama menyelesaikan studi bersama. Semangat dan sukses untuk teman-teman semua, semoga pertemanan ini tidak hanya sampai diperkuliahan saja.
13. Untuk kakak-kakak senior Ratih Nanda Pratiwi, S.IP; Damai Shinta Permata, S.IP; Lia Roni, S.IP; Ihwil Ergusfianty, S.IP; Sandra Anggesti, S.IP; terimakasih yang selalu memberikan semangat dan mengingatkan untuk menyelesaikan studi tepat dengan waktunya. Dan teruntuk Keluarga Besar Himpunan Mahasiswa Ilmu Pemerintahan (HIMIP) FISIPOL UIR Periode 2017-2019 peneliti ingin mengucapkan banyak terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk belajar berorganisasi, serta dukungannya selama peneliti berhimpun.
14. *Last but not least, I wanna thank me, I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting. I wanna thank me for always being a giver and trying to give more than I receive, I wanna thank me for trying to do more right than wrong. I wanna thank me for just being me at all times. Thankyou God I'm grateful for it all, Alhamdulillah...*

Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi sempurnanya Skripsi ini. Atas bantuan yang telah diberikan para pihak dalam membantu peneliti dalam menyelesaikan Skripsi ini peneliti mengucapkan terimakasih, semoga Allah SWT melimpahkan rahmatNya kepada kita semua, Aamiin.

Pekanbaru, 7 Mei 2021

Peneliti

Yesi Ferwita Sari

## DAFTAR ISI

|                                            |      |
|--------------------------------------------|------|
| PERSETUJUAN PEMBIMBING.....                | i    |
| KATA PENGANTAR .....                       | vi   |
| DAFTAR ISI.....                            | viii |
| DAFTAR TABEL.....                          | xi   |
| DAFTAR GAMBAR .....                        | xii  |
| DAFTAR LAMPIRAN.....                       | xiii |
| PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH .....           | xiv  |
| ABSTRAK.....                               | xv   |
| <i>ABSTRACT</i> .....                      | xvi  |
| BAB I.....                                 | 1    |
| PENDAHULUAN.....                           | 1    |
| 1.1. Latar Belakang Masalah.....           | 1    |
| 1.2. Rumusan Masalah .....                 | 11   |
| 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....   | 11   |
| BAB II.....                                | 13   |
| 2.1. Studi Kepustakaan.....                | 13   |
| 2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan .....      | 13   |
| 2.1.2. Konsep Pemerintahan.....            | 14   |
| 2.1.3. Konsep Pemerintah Daerah.....       | 16   |
| 2.1.4. Konsep Desentralisasi .....         | 18   |
| 2.1.5. Konsep Kebijakan .....              | 19   |
| 2.1.6. Konsep Evaluasi.....                | 21   |
| 2.1.7. Konsep Organisasi Pemerintahan..... | 27   |
| 2.1.8. Konsep Perizinan.....               | 28   |
| 2.1.9. Peraturan Daerah.....               | 31   |
| 2.2. Penelitian Terdahulu.....             | 32   |
| 2.3. Kerangka Pikir.....                   | 35   |
| 2.4. Konsep Operasional.....               | 36   |
| 2.5. Operasional Variabel .....            | 38   |



|                                                                                                                                                  |    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| BAB III.....                                                                                                                                     | 40 |
| 3.1. Tipe Penelitian.....                                                                                                                        | 40 |
| 3.2. Lokasi Penelitian .....                                                                                                                     | 40 |
| 3.3. Informan dan Key Informan.....                                                                                                              | 40 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data .....                                                                                                                 | 41 |
| 3.5. Teknik Pengumpulan Data .....                                                                                                               | 42 |
| 3.6. Teknik Analisis Data .....                                                                                                                  | 43 |
| 3.7. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian.....                                                                                                       | 43 |
| 3.8. Rencana Sistematis Laporan Penelitian .....                                                                                                 | 44 |
| BAB IV .....                                                                                                                                     | 46 |
| 4.1. Letak Geografis Daerah Penelitian.....                                                                                                      | 46 |
| 4.2. Kependudukan.....                                                                                                                           | 47 |
| 4.3. Gambaran Umum Kecamatan Tualang .....                                                                                                       | 48 |
| 4.4. Visi dan Misi Kecamatan Tualang .....                                                                                                       | 51 |
| 4.5. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman Terpadu<br>Satu Pintu Kabupaten Siak .....                                          | 53 |
| BAB V.....                                                                                                                                       | 55 |
| 5.1. Identitas Informan .....                                                                                                                    | 55 |
| 5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                                                                        | 55 |
| 5.1.2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur.....                                                                                 | 56 |
| 5.1.3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan<br>Pendidikan.....                                                              | 57 |
| 5.2. Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di<br>Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang).....                          | 57 |
| 5.2.1. Efektivitas.....                                                                                                                          | 58 |
| 5.2.2. Efisiensi.....                                                                                                                            | 66 |
| 5.2.3. Kecukupan.....                                                                                                                            | 70 |
| 5.2.4. Perataan .....                                                                                                                            | 74 |
| 5.2.5. Ketepatan.....                                                                                                                            | 79 |
| 5.2.6. Responsivitas.....                                                                                                                        | 86 |
| 5.3. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran<br>Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang) ..... | 94 |

|                      |     |
|----------------------|-----|
| BAB VI .....         | 95  |
| 6.1. Kesimpulan..... | 95  |
| 6.2. Saran.....      | 97  |
| DAFTAR PUSTAKA ..... | 98  |
| DOKUMENTASI .....    | 103 |
| LAMPIRAN.....        | 108 |



Dokumen ini adalah Arsip Milik :  
 Perpustakaan Universitas Islam Riau

## DAFTAR TABEL

|                                                                                                                                                                         | <b>Halaman</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| I.1 Klasifikasi Pengusaha yang memiliki Izin Penangkaran Sarang<br>Burung Walet yang Memiliki Izin di Kabupaten Siak .....                                              | 8              |
| I.2 Klasifikasi Pengusaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki<br>Izin Di Kecamatan Tualang .....                                                                    | 10             |
| II.1 Penelitian Terdahulu Dengan Permasalahan yang Relatif Sama.....                                                                                                    | 32             |
| II.2 Operasional Variabel Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran<br>Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan<br>Tualang) .....                        | 37             |
| III.1 Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Evaluasi Perizinan<br>Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak<br>(Studi Kasus Kecamatan Tualang) ..... | 40             |
| III.2 Jadwal Waktu dan Kegiatan Penelitian Evaluasi Perizinan Usaha<br>Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus<br>Kecamatan Tualang).....        | 43             |
| IV.1 Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak .....                                                                                                                         | 45             |
| IV.2 Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak 2019.....                                                                                                         | 46             |
| IV.3 Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019 .....                                                                                                          | 47             |
| IV.4 Jumlah Penduduk di Kecamatan Tualang.....                                                                                                                          | 50             |
| V.1 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin.....                                                                                                  | 54             |
| V.2 Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Umur.....                                                                                                 | 55             |
| V.3 Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan .....                                                                                                          | 56             |

## DAFTAR GAMBAR

|                                                                     | Halaman |
|---------------------------------------------------------------------|---------|
| II.I Kerangka Pikir Penelitian Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran |         |
| Sarang Burung Walet Di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak .....       | 35      |
| IV.1 Struktur Orgnisasi Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman         |         |
| Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.....                              | 52      |



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Transkrip Wawancara Penelitian
- Lampiran 2 : Surat Keputusan Dekan Fisipol Universitas Islam Riau  
Tentang Penetapan Dosen Pembimbing Penelitian Skripsi  
Mahasiswa
- Lampiran 3 : Surat Rekomendasi dari Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau
- Lampiran 4 : Surat Rekomendasi dari Kantor Kesatuan Bangsa Dan Politik  
Kabupaten Siak
- Lampiran 5 : Surat Keterangan Riset dari Dinas Penanaman Modal Dan  
Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Siak
- Lampiran 6 : Surat Keterangan Riset dari Kecamatan Tualang
- Lampiran 5 : Dokumentasi Penelitian mengenai Evaluasi Perizinan Usaha  
Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang  
Kabupaten Siak.

## PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian komprehensif skripsi yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Yesi Ferwita Sari  
NPM : 177310445  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan  
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)  
Judul Skripsi : Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa, naskah skripsi ini adalah benar asli karya saya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah–kaidah metode penelitian ilmiah dan penelitian karya ilmiah.
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrasi, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa, apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian komprehensif skripsi yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan fakultas dan Universitas serta hukum negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesabaran dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 7 Mei 2021



( Yesi Ferwita Sari)

## ABSTRAK

### **Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)**

**Yesi Ferwita Sari**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendiskripsikan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet dan mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Tipe penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang dan perilaku yang diamati. Adapun subjek penelitian ini adalah Seksi penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang, pengusaha yang memiliki izin sarang burung walet, pengusaha yang tidak memiliki izin sarang burung walet dan masyarakat penangkaran sarang burung walet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam menetapkan key informan dan informan adalah Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi. Jenis dan Teknik pengumpulan data yang digunakan terdiri dari data primer yang mana dikumpulkan melalui daftar wawancara dan hasil penelitian lapangan serta data sekunder yang dikumpulkan dengan menggunakan dalam bentuk laporan, catatan serta dokumen. Berdasarkan Teknik mengamati ini peneliti meneliti dan menyimpulkan bahwa evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di kecamatan tualang kurang baik.

**Kata kunci : Evaluasi, perizinan, penangkaran sarang burung walet**

## **ABSTRACT**

### ***Evaluation of Licensing for Swallow's Nest Breeding in Siak Regency (Case Study in Tualang District )***

**Yesi Ferwita Sari**

This study aims to carry out and describe the implementation of Siak Regency Regional Regulation Number 18 of 2018 concerning Management and Exploitation Permits for Swallow Breeding and inhibiting indicators in the implementation of Siak Regency Regional Regulation Number 18 of 2018 concerning Management and Exploitation Permits for Swallow Breeding. This type of research uses qualitative methods with procedures that produce descriptive data in the form of written or spoken words from people and observed behavior. The subjects of this research are the Section II of the Spatial Utilization Permit & Non-Permit, the Section Head for Security and Order of Tualang District, entrepreneurs who have swallow nest permits, entrepreneurs who do not have swallow nest permits and swallow bird nest captive communities. Techniques to study the data used in determining key informants and informants are interview, observation and documentation techniques. Types and techniques of data used consisted of primary data collected through interviews and research results as well as secondary data collected using reports, notes, and documents. Based on this pilgrimage technique, the researcher examined and concluded that the evaluation of swallow's nest breeding business in Tualang sub-district was not good.

**Keywords:** *evaluation, breeding nests of birds swallow, licensing*



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Peternakan di Indonesia merupakan suatu kegiatan pengembangbiakan atau membudidayakan hewan ternak untuk mendapatkan keuntungan dari kegiatan tersebut. Pengertian dari peternakan tidak terbatas pada pemeliharaan saja melainkan terletak pada tujuan yang ditetapkan. Tujuan dari peternakan yakni mencari keuntungan dengan menerapkan berbagai prinsip manajemen pada faktor-faktor produksi yang telah dikombinasikan maksimal. Kegiatan ternak pada dasarnya terbagi menjadi dua golongan yakni peternakan hewan besar seperti sapi kerbau dan kuda, sedangkan untuk kelompok kedua yakni seperti ayam, unggas, kelinci, bebek, dan hewan ternak lainnya.

Pembangunan perekonomian di wilayah Indonesia merupakan isu lama yang selalu menjadi wacana yang hangat untuk di perbincangkan. Isu pengembangan wilayah di Indonesia salah satunya dapat di telaah dengan melihat kondisi riil wilayah, dalam hal ini pembangunan Sumber Daya Alam di wilayah perkotaan semakin berkembang pesat, dengan semakin meningkatnya kebutuhan prekononian masyarakat. Demikian potensi Sumber Daya Alam inilah yang kemudian dipakai untuk membangun perekonomian daerah dengan berbagai kegiatan termasuk dibidang peternakan atau hewani, yang menimbulkan isu masih rendahnya kinerja pembangunan peternakan, sehingga tidak mampu memenuhi perkembangan pembangunan peternakan. Dan juga masih lemahnya koordinasi antara daerah dengan pusat, serta antar pemerintah dan dunia usaha. Dalam rangka pengembangan industri peternakan harus bertolak dari permasalahan yang ada,

serta potensi sumber daya yang tersedia. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis mulai dari aspek kebijakan, aspek kelembagaan, aspek sumber daya lahan, pembiayaan dan pemasarannya.

Demikian juga untuk pengembangan perekonomian daerah yang memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam seperti dibidang peternakan sarang burung walet. Ditinjau dari aspek ekonomi keberadaan sarang burung walet merupakan sumber pemasukan keuangan bagi masyarakat yang mengusahakannya dan merupakan sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi pemerintah setempat. Tercatat dalam waktu dua bulan terakhir pada tahun 2018 pasca peraturan daerah yang mengurus tentang izin penangkaran sarang burung walet dijalankan, sudah 85 jutaan yang masuk ke PAD dari penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang. Apabila dikalikan 12 bulan tentu nilai PAD Kabupaten Siak lebih besar jika dikalikan dengan seluruh penangkaran sarang burung walet yang ada di Kabupaten Siak.

Burung walet memiliki beberapa ciri khas yang tidak dimiliki oleh burung lain. Ciri khas tersebut diantaranya melakukan segala aktifitasnya diudara seperti makan dan memproduksi, sehingga burung walet sering disebut dengan burung layang-layang. Selain itu, ciri yang paling khas dari jenis burung ini yaitu kemampuannya dalam menghasilkan sarang yang bernilai jual tinggi. Indonesia merupakan penyedia sarang burung walet di dunia. Ekspor sarang burung walet dilakukan ke berbagai Negara di Asia dan Eropa, serta Australia dan Amerika serikat. Terdapat beberapa jenis burung walet yang di temukan di Indonesia, salah satunya adalah *Collocalia fuciphaga*, spesies ini merupakan burung walet yang

mampu menghasilkan sarang yang berwarna putih dan paling disukai konsumen. Burung walet *Collocalia fuciphaga* tersebar di berbagai pulau di Indonesia.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 34 terdapat firman Allah swt. yang berbunyi:

وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Kami berfirman kepada para malaikat: "Sujudlah kamu kepada Adam," maka sujudlah mereka kecuali Iblis; ia enggan dan takabur dan adalah ia termasuk golongan orang-orang yang kafir. Berdasarkan ayat tersebut dapat kita simpulkan bahwa Allah swt. tidak menyukai orang-orang yang sombong dan untuk apa kita sebagai manusia bersifat sombong karena air liur manusia dengan air liur burung lebih ada nilai jual yang sangat tinggi dan bermanfaat bagi kesehatan manusia.

Dalam rangka mewujudkan tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, maka disusunlah pemerintahan Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang mempunyai dua bentuk pemerintahan yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam Pasal 18 disebutkan wilayah Indonesia dibagi atas wilayah provinsi dan provinsi dibagi kedalam Kabupaten atau Kota.

Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah, dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, dan daya saing daerah. Tugas-tugas pokok tersebut dapat diringkas menjadi tiga fungsi hakiki yaitu: pelayanan (*service*), pemberdayaan (*empowerment*) dan pembangunan (*development*). Pelayanan akan membuahkan keadilan dalam masyarakat, pemberdayaan akan mendorong

kemandirian masyarakat, dan pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah sebagai konsekuensi dilaksanakannya asas desentralisasi memang telah banyak memberikan angin segar, terutama terhadap daerah. Dengan dijalankannya sistem desentralisasi ini berarti daerah diberikan kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan baik urusan wajib maupun urusan pilihan.

Dalam rangka memberikan jaminan terhadap kedudukan, tugas dan wewenang Pemerintahan Daerah, dikeluarkanlah Undang-Undang ini menekankan pada daerah agar mampu mengatur mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah bahwa pemerintahan pusat menyerahkan sejumlah urusan pada daerah, urusan pemerintahan yang digunakan pada usulan penelitian ini peneliti menggunakan urusan pemerintahan konkuren. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan yang dibagi antara pemerintahan Pusat dan daerah Provinsi dan daerah Kabupaten/Kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah.

Sebagai satuan pemerintahan daerah, daerah diberi sejumlah urusan pemerintahan, yang salah satu diantaranya urusan kewenangan sehingga di daerah ada urusan wajib dan urusan pilihan. Dalam Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan wajib adalah urusan pemerintahan yang di wajib diselenggarakan oleh Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan



Kabupaten/Kota yang diberikan dengan pelayanan dasar. Pelayanan dasar yang digunakan oleh peneliti adalah pelayanan dasar kesehatan; pekerjaan umum dan penataan ruang; perumahan rakyat dan kawasan pemukiman; ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial.

Dari kewenangan-kewenangan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang salah satunya urusan Pemerintahan Daerah tersebut adalah urusan pengendalian lingkungan hidup, dalam hal ini adalah lingkungan dari usaha penangkaran sarang burung walet. Hal tersebut dikarenakan hewan pembawa dan penular berbagai penyakit yang membahayakan kesehatan manusia. Pada Pasal 5 menjelaskan bahwa setiap pengusaha penangkaran sarang burung walet harus memiliki izin, yang berbunyi:

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet wajib memiliki izin dari Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang.
- (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangan kepada OPD yang membidangi bidang Pelayanan Perizinan untuk menertibkan izin

Dalam Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang menjelaskan tentang lokasi dan bangunan gedung pengusahaan penangkaran bahwa:

- (1) Lokasi pengelolaan pengusahaan penangkaran burung walet merupakan habitat buatan yang berada di luar kawasan kota pusaka dan kawasan cagar budaya nasional serta wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang.
- (2) Habitat buatan burung walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tentang peraturan mengenai bangunan gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.
- (4) Bangunan dengan fungsi hunian tidak bisa disatukan dengan fungsi penangkaran burung walet.

Selain itu juga, dalam Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet menjelaskan tentang tata cara pengajuan permohonan izin:

- (1) Bagi pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet di habitat buatan wajib mengajukan permohonan perizinan yang dilengkapi dengan izin lingkungan beserta dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada OPD yang mengangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lingkungan adalah berupa AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL yang telah disahkan oleh OPD yang berwenang.

Dalam izin pegusahaan dan penangkaran sarang burung walet terdapat di Peraturan Bupati Siak Nomor 16 Tahun 2019 tentang pendelegasian wewenang perizinan dan non perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Untuk mendapatkan izin tersebut, masyarakat yang melakukan pengusahaan sarang burung walet harus melampirkan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu sebagai berikut:

- (2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati siak melalui OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan:
  - a. Syarat administratif, meliputi:
    1. Fotocopy KTP pemohon/pimpinan perusahaan;
    2. Surat kuasadan fotocopy KTP penerima kuasa apabila pengurusan dikuasakan;
    3. Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (apabila berbentuk Dinas usaha);
    4. Fotocopy izin lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL);
    5. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha);
    6. Fotocopy SIUP;
    7. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir;
    8. Keikutsertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan;
    9. Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;

10. Pernyataan dari pemilik usaha tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M;
  11. Rekomendasi dari asosiasi pengusaha burung walet;
  12. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar).
- b. Syarat teknis, meliputi:
1. Fotocopy IMB;
  2. Bagi bangunan yang bukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/surat ahli waris/perjanjian sewa menyewa.
- Standar Operasional Prosedur pengusahaan penangkaran sarang burung

walet:

- 1) Pemohon menyerahkan berkas dengan persyaratan yang sudah dilengkapi;
- 2) Berkas akan diverifikasi oleh bagian front office sesuai dengan persyaratan administratif yang ada;
- 3) Berkas akan diteruskan kepada kepala bidang pengaduan, pelaporan dan pengolahan data untuk di paraf terkait dengan keabsahan persyaratan yang ada;
- 4) Berkas yang telah diparaf diteruskan ke bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan sesuai dengan jenis perizinan yang untuk dilakukan kajian berdasarkan kelengkapan yang ada;
- 5) Berkas yang telah dikaji di verifikasi kembali berdasarkan ketentuan yang berlaku dan terhadap berkas yang tidak sesuai dikembalikan kepada bidang pengaduan, pelaporan dan pengolahan data untuk diteruskan kepada pemohon yang disertai dengan surat penolakan;
- 6) Berkas yang telah lengkap dan sesuai dengan hasil kajian kesesuaian aturan diserahkan sekretaris untuk diparaf;
- 7) Berkas yang telah diparaf sekretaris diteruskan ke kepala dinas untuk di paraf online/disetujui dicetak;
- 8) Berkas yang telah disetujui oleh kepala dinas untuk dicetak pada bidang pengaduan, pelaporan dan pengolahan data;
- 9) Berkas yang telah ditanda tangani di serahkan kembali kepada bidang penyelenggaraan perizinan dan non perizinan untuk diserahkan kepada loket pelayanan dan NCR di paraf;
- 10) Berkas yang sudah ditandatangani diserahkan kepada pemohon.

Sejalan dengan syarat-syarat pada Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah

Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet tersebut akan dikenakan biaya sesuai Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet adalah sebagai berikut:



- (1) Setiap orang atau Dinas yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Siak menurut data tahun

2018 yaitu padi dengan luas lahan 5.554 Ha, jagung dengan luas lahan 220.000 Ha, sawit dengan luas lahan 396.760 Ha, karet dengan luas lahan 15.659 Ha, kelapa dengan luas lahan 1.732 Ha, dan penangkaran sarang burung walet 325 unit. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Siak pada tahun 2019 dari sektor pajak yakni penerangan jalan, hotel, restoran, reklame, hiburan, sarang walet, air tanah, PBB, hak tanah dan bangunan. Kemudian pendapatan retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang terpisah, serta lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Di Kabupaten Siak banyak terdapat penangkaran sarang burung walet, namun masih banyak pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet. Berdasarkan sumber data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak hanya terdapat 3 pengusaha yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak. Adapun nama-nama perusahaan sarang burung walet yang memiliki izin di Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

**Tabel I.1: Klasifikasi Pengusaha Yang Memiliki Izin Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak**

| No | Nama Pengusaha Walet | Alamat Pemilik              | Nomor Induk Berusaha | Alamat Usaha                      | Luas Tempat Usaha  |
|----|----------------------|-----------------------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|
| 1. | Agusman              | Jl. Siak Tumang RT.03 RW.04 | 0220007421248        | Jl. Siak Tumang Kelurahan Kampung | 200 m <sup>2</sup> |



| No | Nama Pengusaha Walet | Alamat Pemilik                                                                                           | Nomor Induk Berusaha | Alamat Usaha                                                                                                      | Luas Tempat Usaha  |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|    |                      | Kelurahan<br>Kampung<br>Rempak<br>Kecamatan<br>Siak                                                      |                      | Rempak<br>Kecamatan<br>Siak<br>Kabupaten<br>Siak                                                                  |                    |
| 2. | Rosneli              | Jl. Guntung<br>RT.01<br>RW.02<br>Kelurahan<br>Kampung<br>Dalam<br>Kecamatan<br>Siak<br>Kabupaten<br>Siak | 9120103400759        | Jl. Siak-<br>Tumang<br>RT.03<br>RW.04<br>Kelurahan<br>Kampung<br>Rempak<br>Kecamatan<br>Siak<br>Kabupaten<br>Siak | 620 m <sup>2</sup> |
| 3. | Johan<br>Wijaya Lie  | Jl. Raya<br>KM.5<br>Kelurahan<br>Perawang<br>Kecamatan<br>Tualang                                        | 0220102412696        | Jl. Hang<br>Jebat<br>Kelurahan<br>Perawang<br>Kecamatan<br>Tualang<br>Kabupaten<br>Siak                           | 300 m <sup>2</sup> |

**Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak, 2020**

Sedangkan di Kecamatan Tualang masih banyak masyarakat yang mendirikan sarang burung walet tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet seperti mendirikan sarang burung walet ditengah pemukiman masyarakat yang mengganggu aktivitas masyarakat sekitar pengkaran sarang burung walet. Selain itu masih banyak pengusaha yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

Perlu rasanya untuk melakukan evaluasi sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet karena banyaknya sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang yang tidak memiliki izin usaha. Dan dengan adanya izin usaha tersebut dapat menambahkan Pendapatan Asli Daerah. Target Pendapatan sarang burung walet di Kabupaten Siak mencapai 10% unit dengan pembayaran pajak pertahun. Sedangkan dengan jumlah yang memiliki sarang burung walet baik yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin yang ada di Kabupaten Siak sebanyak 1000 lebih unit penangkaran sarang burung walet.

Berikut beberapa data pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang.

**Tabel I.2: Klasifikasi Pengusaha Sarang Burung Walet Yang Tidak Memiliki Izin Di Kecamatan Tualang**

| No . | Nama Pengusahaan Walet | Alamat Usaha           |
|------|------------------------|------------------------|
| 1    | Slamet Ruswaldi        | Jl. A.Yani             |
| 2    | Anton Suwato           | Jl. Pasar              |
| 3    | Edi Sucipto            | Jl. A.Yani             |
| 4    | Sunardi Adi            | Jl. Diponogoro         |
| 5    | Anita Mayasari         | Jl. Hangtuah           |
| 6    | <b>Aseng</b>           | <b>Jl. Cendrawasih</b> |
| 7    | Muklis                 | Jl. A.Yani             |
| 8    | Misab                  | Jl. Pasar              |
| 9    | Dharmansyah            | Jl. Hangtuah           |
| 10   | Suyatna                | Jl. A.Yani             |
| 11   | Sukarmin               | Jl. Hangtuah           |
| 12   | Nurdin                 | Jl. A.Yani             |

**Sumber: Penelitian Terdahulu 2020**

Berdasarkan pernyataan diatas dapat dirangkum bahwa fenomena yang terjadi di Kecamatan Tualang adalah sebagai berikut:

1. Terdapat usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang yang tidak mempunyai izin. Hal ini terlihat bahwasanya Peraturan Daerah tersebut kurang terlaksana dengan maksimal.
2. Kurang pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap masyarakat yang tidak memiliki izin sehingga masyarakat yang membuka usaha penangkaran sarang burung walet yang tidak mempunyai izin masih tetap menjalankan usahanya.
3. Timbulnya keresahan masyarakat akibat keberadaan sarang burung walet yang letaknya di sekitar pemukiman masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti bermaksud untuk meneliti lebih lanjut dengan judul “**Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang).**”

## 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan-penjelasan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut “**Bagaimana Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang) ?**”

## 1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan penelitian

- a) Mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

- b) Mengetahui faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

## **2. Kegunaan penelitian**

- a) Secara Teoritis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi dasar ilmu pengetahuan khususnya di program studi Ilmu Pemerintahan.
- b) Secara Akademis, dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan informasi bagi peneliti selanjutnya untuk melakukan pengkajian lebih lanjut mengenai permasalahan yang sama.
- c) Secara Praktis, dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukan bagi pemerintah daerah dan pengusaha penangkaran sarang burung walet.



## BAB II

### STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

#### 2.1. Studi Kepustakaan

Untuk memperjelas konsep penelitian ini, maka peneliti mengaitkan beberapa pendapat dan dan teori sesuai dengan judul penelitian. Teori-teori yang digunakan merupakan rangkaian penelitian yang akan dihubungkan pada pemerintahan.

##### 2.1.1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Negara sebagai organisasi terbesar, maka unsur utama yang harus ada yaitu munculnya dua kelompok besar antara yang memerintah dengan yang diperintah. Menurut Kansil (2002:17), dalam bidang ilmiah ada perbedaan pengertian pemerintah. Yakni pemerintah sebagai organ (Alat) Negara yang menjalankan tugas (fungsi) dan pemerintahan sebagai fungsi dari pemerintah.

Menurut Syafiie (2005:20) berpendapat mengenai pemerintah yaitu pemerintah berasal dari kata “perintah” yang dapat diartikan bahwa terdiri dari du apihak yang saling memiliki hubungan. Pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki kepatuhan atas apa yang diperintahkan.

Menurt Mac Iver dalam Syafiie (2005:22) Pemerintah merupakan suatu kelompok yang didalamnya terdapat orang-orang yang memiliki kekuasaan dalam memerintah. Apabila ditinjau dari defenisi pemerintahan.

Menurut Budiarjo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan dasar Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara

memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa publik dan layanan sipil dalam hubungan pemerintahan sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Rasyid (dalam Maulidiah 2014:2) Pemerintah memiliki tiga fungsi yang hakiki yang merupakan penjabaran dari tugas pokok pemerintahan, ketiga fungsi hakiki pemerintahan tersebut yakni memberikan pelayanan kepada masyarakat, pemberdayaan segala potensi yang dimiliki, serta melaksanakan pembangunan.

Dengan demikian Pemerintah merupakan unsur terselenggaranya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat memenuhi kebutuhan dan melindungi setiap masyarakatnya demi mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### **2.1.2. Konsep Pemerintahan**

Konsep Pemerintahan dapat dibuat dalam arti luas dan sempit artinya Tugas dan Wewenang Pemerintahan itu dapat diperluas dan dipersempit dengan dengan membentuk organ-organ atau Dinas-Dinas dalam Pemerintahan itu sendiri. Menurut Inu Kencana dalam bukunya Pengantar Ilmu Pemerintahan (2011:66) juga mendefinisikan ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan penguasaan (eksekutif), pengaturan (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintahan (baik pusat dengan daerah maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Pemerintah secara umum dalam bahasa Inggris diistilahkan dengan goverment yaitu lembaga beserta aparaturnya yang mempunyai tanggungjawab untuk mengurus negara dan rakyat, kecenderungan tertuju kepada lembaga eksekutif. Pemerintah atau Pemerintahan adalah dua kata yang berasal dari kata perintah yang berarti sesuatu yang harus dilaksanakan. Pemerintah dalam arti paling dasar didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki wewenang untuk menjalankan wewenangnya dalam urusan-urusan pemerintahan. (Ranggi Ade Febrian, 2018:562)

Setiap lembaga-lembaga negara memiliki kewenangan yang berbeda berdasarkan dengan tugas dan fungsinya yang diatur dalam Peraturan Perundang - Undangan. Setiap lembaga negara memiliki tujuan yang sama untuk memajukan negara dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat. (Ranggi Ade Febrian, 2015:48)

Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintah berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut yang memiliki empat unsur, yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling memiliki hubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang, dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.

Menurut Awang dan Wijaya (2012:6) mendefinisikan bahwa pemerintah adalah sebuah Dinas yang menetapkan dan melaksanakan kebijakan publik dan Gerakan kekuasaan eksekutif, politik dan berdaulat melalui adat istiadat, institusi dan hukum dalam sebuah Negara, pemerintah adalah organ yang berwenang dan

memproses pelayanan publik, baik warga negara asing maupun siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah di wilayah Indonesia.

Menurut Awang dan Mendra Wijaya (2012:6-7) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan Negara atau Lembaga-Lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan Negara.

Menurut Budiardjo (2008:21) menjelaskan bahwa pemerintah adalah segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berdasarkan Negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar Negara tersebut.

Menurut Ndraha (2005:34) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap orang akan jasa, layanan sipil dalam hubungan pemerintah sehingga dapat diterima pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Dengan demikian pemerintahan menurut analisis saya merupakan suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan Negara yang bertanggung jawab dengan prinsip demokrasi untuk pencapaian tujuan bersama.

### **2.1.3. Konsep Pemerintah Daerah**

Pemerintah tidak hanya mengandalkan kapasitas internal dalam melaksanakan kebijakan dan melaksanakan program. Keterbatasan kemampuan, Sumber Daya dan jaringan yang mendukung kebijakan, mendorong pemerintah untuk bekerja sama dengan berbagai pihak baik dengan pemerintah, pihak swasta dan masyarakat sipil sehingga kolaborasi dapat terjalin dalam mencapai tujuan program atau kebijakan. (Purwanti dalam Rangg Ade Febrian, 2017:88)



Dalam penyelenggaraan otonomi yang dimiliki daerah, Pemerintahan Daerah memiliki asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau yang lebih dikenal dengan *Good Governance* yang diartikan sebagai mekanisme, praktek dan tata cara pemerintahan. Dalam konsep *Governance*, Pemerintah hanya menjadi salah satu aktor dan tidak selalu menjadi aktor yang menentukan. Implikasi peran Pemerintah sebagai pembangunan maupun penyedia jasa pelayanan dan infrastruktur akan berubah menjadi bahan pendorong terciptanya lingkungan yang mampu memfasilitasi komunitas. *Governance* menuntut re-definisi peran Negara, dan itu berarti adanya re-definisi pada peran warga. Adanya tuntutan yang lebih besar pada warga antara lain untuk memonitor akuntabilitas pemerintahan itu sendiri. (Sumarto dalam Rangi Ade Febrian, 2015:192)

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.

Penyebutan “prinsip otonomi seluas luasnya” dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dapat diuraikan dengan beberapa asas menjadi:

- 1) Desentralisasi
- 2) Penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia
- 3) Dekonsentrasi
- 4) Pelimpahan wewenang Pemerintahan oleh pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan kepada instansi vertikal di wilayah tertentu.
- 5) Tugas Pembantuan

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah arian yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi Sebagian kewenangan dilimpahkan penugasan dari Pemerintah kepada Daerah atau Desa dari pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota atau desa serta dari pemerintah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan tugas tertentu.

Menurut analisis saya, kebijakan merupakan suatu upaya pemerintah untuk mencegah kegagalan dalam pemecahan masalah yang tidak bertentangan atau merugikan masyarakat.

#### **2.1.4. Konsep Desentralisasi**

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi.

Desentralisasi yaitu pemberian kekuasaan pemerintahan, dari pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan. Menurut (Syamsyudin, 2007) desentralisasi merupakan perolehan kewenangan pemerintahan dari pemerintah kepada daerah otonom yang bertujuan menjalankan pemerintahan daerahnya dengan sendiri. Desentralisasi meliputi struktur organisasi yang diartikan sebagai pemberian kekuasaan.

Menurut Sarungdajang (2002) desentralisasi adalah sistem yang digunakan dipemerintahan yang merupakan kebalikan dari sentralisasi. Dalam desentralisasi sebagian kewenangan dilimpahkan.

Pembentukan desentralisasi dapat mempengaruhi perkembangan suatu Negara, karena dengan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dapat membantu pemerintah pusat dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut Kaho (1997) desentralisasi yaitu membantu sebagian kewajiban pemerintah pusat, kewenangan pemerintah pusat menyangkut beberapa persoalan menyangkut berapa persoalan ataupun masalah yang dibutuhkan tindakan yang lebih cepat serta daerah tidak perlu menunggu arahan dari pemerintah pusat terkait desentralisasi territorial.

Keberhasilan kebijakan desentralisasi dipengaruhi beberapa aspek meliputi:

1. *Resources*, menyangkut aspek masyarakat ataupun aparatur serta sarana prasarana ataupun dana.
2. *Structure*, terkait dengan peranan dan program.
3. *Thecnology*, terkait pengetahuan serta tindakan instasi yang mendukung kegiatan organisasi.
4. *Support*, memperlihatkan kepedulian kepada seluruh pegawai yang terlihat dalam pencapaian tujuan.
5. *Leadership*, memperlihatkan kehebatan mengolah saran secara kritis.

#### **2.1.5. Konsep Kebijakan**

Menurut Ndraha (2003:98) menjelaskan yang dimaksud dengan kebijakan adalah sebagai pilihan terbaik, usaha untuk memproses nilai pemerintahan yang bersumber pada kearifan pemerintahan dan mengikat secara formal, etika, dan moral diarahkan guna pertanggungjawaban aktor pemerintahan di dalam lingkungan pemerintahan.

James E Anderson dalam (Tresiana dan Duadji, 2017:5) mendefinisikan sebagai kebijakan yang dikembangkan atau dirumuskan oleh instansi-instansi atau pejabat-pejabat pemerintah, karenanya implikasi terhadap hakikat kebijakan publik meliputi: Pertama, kebijakan publik merupakan tindakan yang mengarah pada tujuan. Kedua, tindakan yang saling terkait dan berpola yang mengarah pada tujuan tertentu yang dilakukan oleh pejabat pemerintah. Ketiga, berkaitan dengan apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam bidang-bidang tertentu dan keempat, berbentuk positif dan bisa pula negatif.

Menurut Edward III (Widodo 2018:12) mengemukakan bahwa kebijakan publik adalah apa yang pemerintah katakan dan dilakukan atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintah dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

Pengertian dari kebijakan dikemukakan oleh Anderson (Wahab, 2005:3) sebagai langkah tindakan yang secara sengaja dilakukan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor berkenaan dengan adanya masalah atau persoalan tertentu yang dihadapi. Konsep tersebut membedakan secara tegas antara kebijakan (*policy*) dan keputusan (*decision*), yang mengandung arti pemilihan di antara sejumlah alternatif yang tersedia.

Menurut Thomas R. Dye (Pasolong 2011:39) mengatakan bahwa kebijakan adalah apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak



dilakukan, Dye mengatakan bahwa pemerintah memilih untuk melakukan sesuatu maka harus ada tujuannya (objektifnya) dan kebijakan itu meliputi semua tindakan pemerintah, jadi bukan semata-mata merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat pemerintah saja. Untuk membuat suatu kebijakan haruslah memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat serta setiap kebijakan yang dibuat pemerintah tidak bertentangan serta merugikan masyarakat, artinya kebijakan itu haruslah dapat menjadi jawaban terhadap aspirasi masyarakat sehingga diperlukan suatu kebijakan yang bertanggung jawab dalam berbagai kebijakan.

#### **2.1.6. Konsep Evaluasi**

Seperti yang dikatakan Nurcholis (2005;169) Evaluasi adalah proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka dapat mengetahui hasil dan kegiatan atau program yang direncanakan dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Santoso (2004;31) mengatakan evaluasi adalah proses penilaian yang sistematis mencakup pemberian nilai. Atribut, apresiasi dan pengenalan permasalahan serta pemberian solusi-solusi atas permasalahan yang ditemukan yang berkaitan erat dengan perencanaan secara utuh adalah salah satu fungsi dalam siklus manajemen apa saja yang direncanakan.

Menurut Ndraha (2011;201) Evaluasi yaitu proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Suchman (dalam winarno, 2007;230) mengemukakan enam langkah dalam evaluasi kebijakan yaitu :

1. Mengidentifikasi tujuan program yang akan dievaluasi;
2. Analisis terhadap masalah;
3. Deskripsi dan standarisasi kegiatan;

4. Pengukuran terhadap tingkat perubahan yang terjadi;
  5. Menentukan apakah perubahan yang diamati merupakan akibat dari kegiatan tersebut;
  6. Beberapa indikator untuk beradaan suatu dampak;
- Evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan

analisis. Maka ada tiga model evaluasi yaitu sebagai berikut :

1. Model Before-After, yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan dan tolak ukurnya Before.
2. Model Das Solen-Das Sein, yaitu perbandingan apa yang seharusnya dengan yang kenyataannya. Tolak ukurnya adalah Das Solen.
3. Model kelompok kontrol-kelompok tes (diberi perlakuan) dan tolak ukurnya adalah kelompok kontrol. (Ndraha, 2011;202)

Metode evaluasi dapat diklasifikasikan menjadi lima, yaitu :

1. *Before and After Comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan antara kondisi sebelum dan kondisi sesudahnya.
2. *Actual Versus Planned Performance Comparisons*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian dengan membandingkan kondisi yang ada (*actual*) dengan ketetapan perencanaan yang ada (*planned*)
3. *Experintal (controlled)* model, metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan melakukan percobaan yang terkendali untuk mengetahui kondisi Yang diteliti.
4. *Quasi experimend models*, merupakan metode yang mengkaji suatu obyek penelitian dengan percobaan tanpa melakukan pengontrolan/pengendalian terhadap kondisi yang diteliti.

5. *Cost oriented models*, metode ini mengkaji suatu obyek penelitian yang hanya berdasarkan pada penilaian biaya terhadap suatu rencana. (Ernest R.Alexander dalam Aminudin 2007).

Menurut Suharto (2006;119) secara umum dikenal dua tipe evaluasi terus menerus dan evaluasi akhir, evaluasi menerus dilakukan pada periode waktu tertentu. Evaluasi akhir dilakukan serta implementasi suatu program atau rencana.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, didalam pelaksanaannya kegiatan evaluasi dapat pada berbagai tahapan yang berbeda, yaitu :

1. Evaluasi pada tahap perencanaan (*ex-ante*), yaitu evaluasi dilakukan sebelum ditetapkan rencana pembangunan dengan tujuan untuk memilih dan menentukan skala prioritas dari berbagai alternatif dan kemungkinan cara mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya;
2. Evaluasi pada tahap pelaksanaan (*on-going*), yaitu evaluasi dilakukan pada saat pelaksanaan rencana pembangunan untuk menentukan tingkat kemajuan pelaksanaan rencana dibandingkan dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya; dan
3. Evaluasi pada tahap pasca pelaksanaan (*ex-post*), yaitu evaluasi yang dilaksanakan setelah pelaksanaan rencana berakhir, yang diarahkan untuk melihat apakah pencapaian (keluaran/hasil/dampak) program mampu mengatasi masalah pembangunan yang ingin dipecahkan. Evaluasi ini digunakan untuk menilai efisiensi (keluaran dan hasil dibandingkan

masuk), efektivitas (hasil dan dampak terhadap sasaran), ataupun manfaat (dampak terhadap kebutuhan) dari suatu program.

Pendapat William Dunn (2003;608), istilah evaluasi mempunyai arti yaitu:“Secara umum istilah evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (*appraisal*), pemberian angka (*rating*), dan penilaian (*assessment*), kata-kata yang menyatakan usaha untuk menganalisis hasil kebijakan dalam arti Satuan nilainya. Dalam arti yang lebih spesifik, evaluasi berkenaan dengan produksi informasi mengenai nilai-nilai manfaat hasil kebijakan dimana pada kenyataannya mempunyai nilai dan hasil tujuan atau sasaran kebijakan. Bagaian akhir dari suatu proses kerja adalah evaluasi kinerja.

Evaluasi kebijakan merupakan langkah terakhir dalam proses suatu kebijakan dan evaluasi secara lengkap mengandung tiga pengertian yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi awal yaitu sejak dari proses perumusan kebijakan sampai saat sebelum dilaksanakan.
2. Evaluasi dalam proses pelaksanaan atau monitoring.
3. Evaluasi akhir yaitu yang dilakukan setelah selesai proses pelaksanaan kebijakan. (Abidin,2006;211)

Evaluasi adalah penelitian dari hasil program/proyek pembangunan yang berguna untuk mengukur dan menilai tingkat pencapaian tujuan program/proyek memperoleh kesimpulan mengenai tingkat keberhasilan dalam pencapaian maupun sasaran suatu program/proyek guna melaksanakan tindak lanjut termasuk penyusunan perencanaan untuk tahun berikutnya.



Bedasarkan penjelasan diatas, karakteristik evaluasi terdiri dari empat karakter. Yang pertama yaitu fokus nilai, karena evaluasi adalah penilaian dari suatu kebijakan dalam ketepatan pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan. Kedua yaitu intyerdependensi fakta-nilai, karena untuk menentukan nilai dari suatu kebijakan bukan dilihat dari tingkat kinerja tetapi juga dilihat dari bukti atau fakta bahwa kebijakan dapat memecahkan masalah tertentu. Ketiga yaitu orientasi masa kini dan masa lampau, karena tuntunan evaluatif diarahkan pada hasil sekarang dan masa lalu sehingga hasil evaluasi dapat dibandingkan nilai dari kebijakan tersebut. Keempat yaitu dualitas nilai, karena nilai-nilai dari evaluasi mempunyai arti ganda baik rekomendasi sejauh berkenaan dengan nilai yang ada maupun dengan nilai yang diperlukan dalam mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan lain.

Sedangkan kriteria atau indikator evaluasi menurut Dunn (2003;610) sebagai berikut :

1. Efektifitas, apakah hasil yang diinginkan telah dicapai
2. Efisiensi, seberapa banyak usaha diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan
3. Kecukupan, seberapa jauh pencapaian hasil yang diinginkan memecahkan masalah
4. Perataan, apakah biaya dan manfaat didistribusikan dengan merata kepada kelompok yang berbeda
5. Ketetapan, apakah hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. (sumber: kutipan internet [lanmakassar.info/pemerintahan daerah](http://lanmakassar.info/pemerintahan-daerah))
6. Responsivitas, apakah hasil kebijakan memuaskan kebutuhan, atau nilai kelompok tertentu

Menurut analisis saya tentang evaluasi pendapat dari William N Dunn evaluasi yang didalamnya terdapat beberapa indikator yang dapat diartikan bahwa evaluasi adalah seberapa banyak usaha untuk mencapai hasil dan seberapa jauh pencapaian dari hasil yang kita inginkan, serta apakah hasil yang diinginkan telah

tercapai. Dan dapat pula dikatakan bahwa evaluasi adalah proses pengukuran suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Tujuan pokok evaluasi bukanlah untuk menyalah-nyalahkan melainkan untuk melibatkan seberapa besar kesenjangan antara pencapaian tujuan dan harapan dari suatu kebijakan publik. Jadi evaluasi bertujuan untuk mencari kekurangan dan menutup kekurangan (Nugroho 2003;184)

Evaluasi memiliki beberapa tujuan yang dapat dirinci sebagai berikut :

1. Mementukan tingkat kinerja suatu kebijakan, melalui evaluasi maka dapat diketahui derajat pencapaian tujuan dan sasaran kebijakan;
2. Mengukur tingkat efisiensi suatu kebijakan. Dengan evaluasi juga dapat diketahui berapa biaya dan manfaat dari suatu kebijakan;
3. Mengukur tingkat keluaran (*outcome*) suatu kebijakan. Salah satu tujuan evaluasi adalah mengukur berapa besar dan kualitas pengeluaran atau (*output*) dari suatu kebijakan;
4. Mengukur dampak suatu kebijakan. Pada tahap lebih lanjut, evaluasi ditunjukkan untuk melihat dampak dari suatu kebijakan, baik dampak positif maupun dampak negatif;
5. Untuk mengetahui apabila ada penyimpangan. Evaluasi juga bertujuan untuk mengetahui adanya penyimpangan yang mungkin terjadi, dengan cara membandingkan antara tujuan dan sasaran dengan pencapaian target;
6. Sebagai bahan masukan (*input*) untuk kebijakan yang akan datang. Tujuan akhir dari evaluasi adalah untuk memberikan masukan bagi proses

kebijakan kedepan agar dihasilkan kebijakan yang lebih baik (dalam subarsono,2009;120)

Menurut analisis saya, evaluasi adalah proses pengukuran suatu aktivitas atau kegiatan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.7. Konsep Organisasi Pemerintahan**

Setiap organisasi merupakan suatu kesatuan yang berupaya untuk mengkoordinasi berbagai macam kepentingan, dibentuk untuk mencapai beraneka macam tujuan dan sasaran. Organisasi ada yang bersifat sederhana dan ada pula yang bersifat kompleks.

Menurut (Hamim, 2003:13) pengertian organisasi berasal dari Bahasa Yunani “organon” dan istilah latin “organom” yang berarti alat, bagian, anggota, atau Dinas. Organisasi adalah sarana atau alat mencapai tujuan. Pengertian demikian disebut organisasi bersifat status, karena sekedar hanya melihat pada strukturnya. Disamping itu terdapat pengertian organisasi yang bersifat dinamis yang dilihat dari sudut dinamikanya, aktivitas/tindakan dari pada tata hubungan yang terjadi dalam organisasi yang bersifat formal maupun informal.

Menurut Winardi (2009:43) organisasi merupakan suatu wadah untuk melaksanakan berbagai macam kegiatan yang terdiri dari sekelompok manusia yang diharapkan bisa berkerjasama sedemikian rupa sehingga sasaran tertentu dapat dicapai Bersama

Menurut (Kaho, 2010:288). Organisasi dapat didefinisikan dalam berbagai rumusan, akan tetapi secara prinsip unsur-unsur yang menyertai organisasi dapat dirinci kedalam lima unsur, masing-masing diantaranya

1. Adanya sekelompok orang yang mempunyai

2. Tujuan Bersama, yang hanya dapat diselenggarakan dengan
3. Kerja sama atau usaha Bersama antara anggota-anggota kelompok itu; supaya kerja sama berjalan dengan baik dan teratur, maka diadakan
4. Pembagian kerja, dibawah
5. Suatu pimpinan

Arnard (dalam Thoha, 2011:167) menyatakan bahwa organisasi itu adalah suatu sistem yang terkoordinasi secara sadar, atau suatu kekuatan dari dua manusia atau lebih.

Menurut analisis saya, organisasi pemerintahan adalah suatu roda kegiatan bersama dalam pelaksanaan pemerintahan untuk mencapai tujuan Negara dalam konteks pemerintahan. Selain itu, teori organisasi adalah teori yang mempelajari kinerja dalam sebuah organisasi. Salah satu kajian teori organisasi, di antaranya adalah membahas tentang bagaimana sebuah organisasi menjalankan fungsinya dan mengaktualisasikan visi misi organisasi tersebut.

#### **2.1.8. Konsep Perizinan**

Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pembangunan dan pemberdayaan serta pelayanan masyarakat, maka diperlukan suatu kebijakan yang tetap dari dari pemerintah yang dituangkan dalam bentuk keputusan, kebijakan ataupun perUndang-Undangan. Dengan demikian, aparatur pemerintah mempunyai dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipedomani dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsinya. Disamping itu, untuk melaksanakan tugas dan kewenangan pemerintah secara terarah dan terpadu, maka diperlukan suatu kebijakan yang disusun sehingga mencapai sasaran yang diinginkan, baik oleh masyarakat maupun pemerintahan itu sendiri.



Menurut Kansil dan Charistine (2003:189) agar ketatalaksanaan tugas-tugas pemerintah dapat diselenggarakan dengan baik, maka perlu diperhatikan asas-asas yang menjadi landasan dan pedoman pengaturannya yaitu:

- a. Didasarkan kepada kebijaksanaan yang berlaku.
- b. Kejelasan wewenang, tugas dan tanggung jawab setiap aparatur yang terlibat.
- c. Prinsip koordinasi
- d. Tertulis
- e. Dikomunikasikan kepada pihak yang berkepentingan.
- f. Kesederhanaan/yang tidak berbelit-belit.

Salah satu kebijakan untuk mewujudkan Otonomi Daerah dengan penerapan asas desentralisasi. Dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi tersebut, maka dibentuk dan disusun Daerah Provinsi, Daerah Kabupaten dan Kota yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat prakarsa sendiri berlandaskan aspirasi masyarakat. Menurut Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah.

Sedangkan dalam pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu dijelaskan pula bahwa urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustitisi, moneter dan fiskal nasional, dan agama. Maka berdasarkan pasal 10 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah itu, dapat dikatakan bahwa

menyelenggarakan urusan di bidang ekonomi seperti pengelolaan retribusi merupakan salah satu kewenangan pemerintah daerah.

Adapun kebijakan untuk membangun ekonomi masyarakat daerah diantaranya dapat dilakukan memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan perizinan hendaknya lebih efektif dan berorientasi mendorong pertumbuhan dunia usaha.

Pemberian izin pada dasarnya bagian dari aktivitas pelayanan publik yang dilakanakan pemerintah, yang mana dalam hal ini pihak pemerintah memberi izin kepada seseorang atau Dinas hukum untuk melakukan tindakan-tindakan atau kegiatan usaha tertentu. Dalam hal ini pemerintah harus berperan sebagai koordinator dan fasilitator dalam pelaksanaan sistem perizinan tersebut.

Peranan perizinan dalam era pembangunan yang berlangsung sangatlah penting untuk terus ditingkatkan terlebih lagi masa globalisasi dan industrialisasi pembangunan yang dilaksanakan adalah bermaksud untuk membawa perubahan dan pertumbuhan yang fundamental, dimana sektor pertanian yang tangguh. Namun agar perkembangan dunia usaha tersebut telah menimbulkan dampak negatif yang bisa merugikan maka di perlukan suatu pengendalian dari pihak pemerintah seperti melalui sistem perizinan.

Perizinan aatau pemberian izin adalah perihal memberikan izin yang mana izin itu harus dimiliki oleh usaha atau industry didalam mendirikan atau menjalankan usaha atau industrinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Izin yang diberikan ini sekaligus merupakan persetujuan dari pihak

yang berwenang terhadap aktifitas pengelolaan perusahaan dari pada bidang usaha atau industri yang dilakukan oleh pemegang izin tersebut.

Menurut analisis saya, perizinan adalah pemberian legalitas kepada pelaku usaha atau kegiatan tertentu. Selain itu perizinan juga dapat diartikan sebagai dispensasi atau pembebasan atau pelepasan dari suatu larangan.

#### **2.1.9. Peraturan Daerah**

Pasal 8 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet menjelaskan bahwa:

- (1) Bagi pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet di habitat buatan wajib mengajukan permohonan perizinan yang dilengkapi dengan izin lingkungan beserta dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada OPD yang mengangani perizinan sesuai kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Dokumen lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa AMDAL atau UKL-UPL atau SPPL yang telah disahkan oleh OPD yang berwenang.

Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang menjelaskan bahwa:

- (1) Lokasi pengelolaan perusahaan penangkaran burung walet merupakan habitat buatan yang berada di luar kawasan kota pusaka dan kawasan cagar budaya nasional serta wilayah yang menurut peraturan perundang-undangan dilarang.
- (2) Habitat buatan burung walet dapat berupa bangunan gedung atau sejenisnya.
- (3) Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengikuti ketentuan tentang peraturan mengenai bangunan gedung dan memperhatikan pada fungsi bangunan serta pelestarian lingkungan.
- (4) Bangunan dengan fungsi hunian tidak bisa disatukan dengan fungsi penangkaran burung walet.

Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yaitu sebagai berikut:

(2) Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis kepada bupati siak melalui OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan:

a. Syarat administratif, meliputi:

1. Fotocopy KTP pemohon/pimpinan perusahaan;
2. Surat kuasadan fotocopy KTP penerima kuasa apabila pengurusan dikuasakan;
3. Fotocopy akta pendirian Dinas usaha (apabila berbentuk Dinas usaha);
4. Fotocopy izin lingkungan (UKL-UPL/SPPL/AMDAL);
5. Fotocopy NIB (Nomor Induk Berusaha);
6. Fotocopy SIUP;
7. Fotocopy Tanda Lunas Pembayaran PBB tahun terakhir;
8. Keikutsertaan JKN dan BPJS Ketenagakerjaan;
9. Surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M dan diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat;
10. Pernyataan dari pemilik usaha tentang tanggung jawab sosial terhadap masyarakat sekitar tempat usaha dengan radius 100 M;
11. Rekomendasi dari asosiasi pengusaha burung walet;
12. Pas foto berwarna ukuran 3 x 4 (2 lembar).

b. Syarat teknis, meliputi:

1. Fotocopy IMB;
2. Bagi bangunan yang bukan milik sendiri melengkapi surat kuasa/surat ahli waris/perjanjian sewa menyewa.

Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018

Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet adalah sebagai berikut:

(1) Setiap orang atau Dinas yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan

Pasal 10 dikenakan sanksi pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).

(2) Pelaksanaan pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 2.2. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang meneliti tentang perizinan penangkaran sarang burung walet adalah sebagai berikut:



Tabel II.1 : Penelitian terdahulu dengan permasalahan yang relatif sama.

| No | Nama Peneliti/<br>Tahun                 | Judul Penelitian                                                                                                                                              | Kajian Penelitian                                                                                                                                                                                                                                   | Perbedaan                                                                                                                                                                                            |
|----|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Supmarizal/<br>2017                     | Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet.                             | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengkajian usaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin, dan juga pada pengawasan sanksi yang tidak tegas.                                                                                         | Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada permasalahan keresahan masyarakat dengan adanya sarang burung walet yang di tempatkan di pemukiman masyarakat.                             |
| 2. | Rizki Kurniawan/<br>2017                | Implementasi Perda Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet) di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada implementasi peraturan daerah yang ada di Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis yaitu peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet). | Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti tulis saat ini yaitu pada bagian Evaluasi Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet |
| 3. | Danny Sumardi,<br>Pordamantra, Sunariyo | Evaluasi Kelayakan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Telaga Antang                                                                                       | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada hasil dari sarang burung walet yang ada di                                                                                                                                                               | Perbedaan penelitian terdahulu dengan yang peneliti teliti yaitu penelitian peneliti lebih memfokuskan kepada                                                                                        |

| No | Nama Peneliti/<br>Tahun                                         | Judul Penelitian                                                                                                                   | Kajian Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                     | Perbedaan                                                                                                                                                                   |
|----|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                 | Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Suwaji).                                                | Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Suwaji).                                                                                                                                                                           | izin usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang.                                                                                                   |
| 4. | Delismayani<br>Hasibuan/2015                                    | Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet.                         | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pengkajian tidak terlaksananya Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet dan juga membahas tentang belum adanya pergerakan instansi yang terkait sesuai dengan tugas masing-masing. | Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu pada lebih memfokuskan kepada izin usaha penangkaran sarang burung walet yang ada di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak. |
| 5. | Panca Setyo Prihatin,<br>Sylvina Rusadi, Dita Fisdian Adni/2019 | Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin | Pada penelitian ini lebih memfokuskan pada pelaksanaan pelayanan administrasi (PATEN) di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru izin pemondokan atau rumah kos                                                                                                                               | Perbedaan penelitian terdahulu dengan peneliti yaitu terdapat pada perbedaan lokasi dan izin dalam usaha sarang burung walet.                                               |

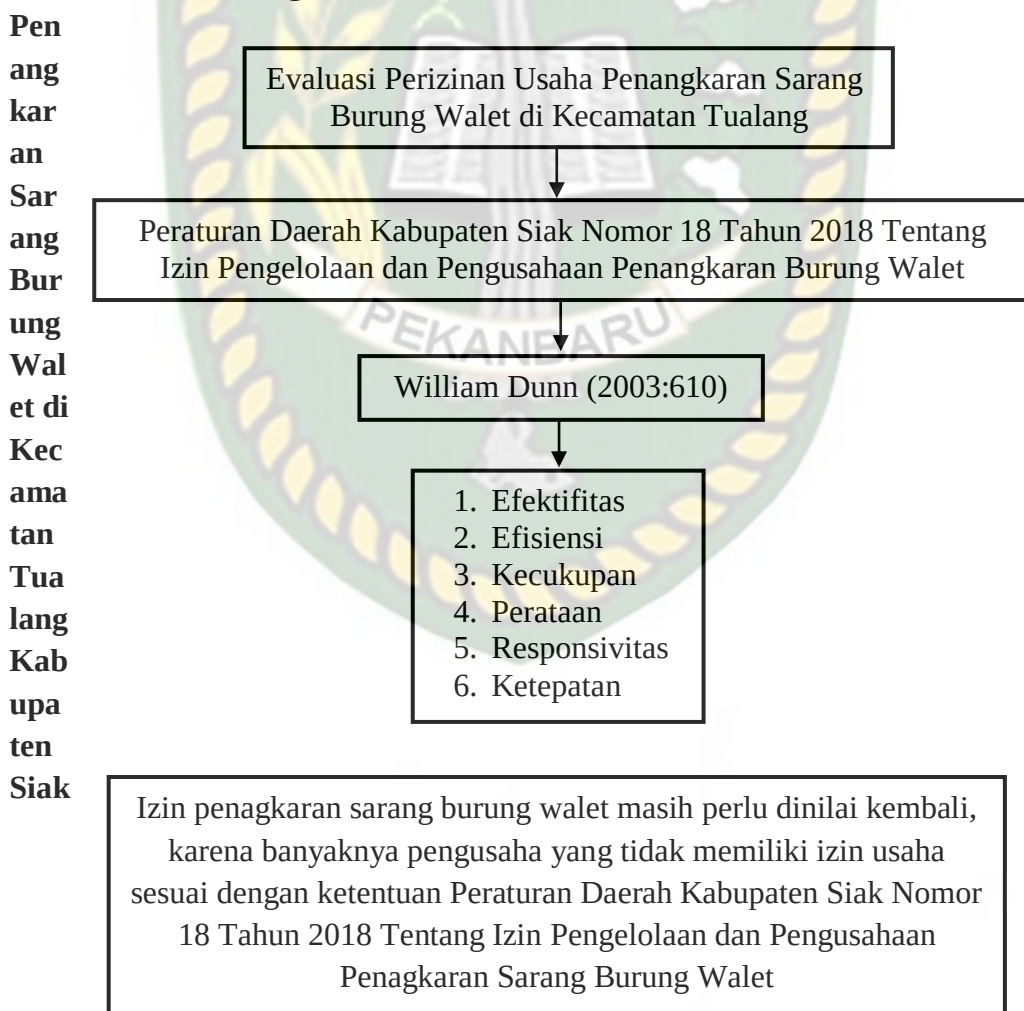
| No | Nama Peneliti/<br>Tahun | Judul Penelitian                 | Kajian Penelitian | Perbedaan |
|----|-------------------------|----------------------------------|-------------------|-----------|
|    |                         | Pemondokan<br>Atau Rumah<br>Kos) |                   |           |

*Sumber : Olahan Peneliti, 2020*

### 2.3. Kerangka Pikir

Berdasarkan dari teori-teori yang telah diuraikan pada studi kepustakaan diatas, maka dapat dibuat suatu kerangka pemikiran dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Gambar II.1: Kerangka Pikir Penelitian Evaluasi Perizinan Usaha**





**Sumber : Olahan Peneliti, 2020**

#### **2.4. Konsep Operasional**

Konsep Operasional dalam penelitian ini bertujuan untuk menghindari kesalahpahaman beberapa konsep ataupun istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka perlu dijelaskan dalam konsep operasional sebagai berikut :

- a. Pemerintahan adalah semua kegiatan lembaga atau Dinas-Dinas politik yang mempunyai fungsi melakukan upaya untuk mencapai tujuan Negara.
- b. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- c. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan saran dari program-program pemerintah. Dengan demikian kebijakan sebuah tindakan pemerintahan



dalam bentuk program-program dalam mencapai tujuan dan sasaran pemerintah.

- d. Evaluasi merupakan suatu kegiatan yang dilakukan dengan sengaja dalam membandingkan antar standar yang ada dengan fakta pelaksanaan yang dilakukan.
- e. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu, baik dalam bentuk izin maupun tanda daftar usaha.
- f. Penangkaran adalah upaya perbanyakan melalui pengembang biakkan dan pembesaran tumbuhan dan satwa liar dengan tetap mempertahankan kemurnian jenisnya.
- g. Efektivitas adalah suatu tingkat keberhasilan yang dihasilkan oleh seseorang atau organisasi dengan cara tertentu sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
- h. Efisiensi berarti suatu ukuran keberhasilan suatu kegiatan yang diukur berdasarkan besarnya biaya atau sumber daya yang digunakan untuk mencapai hasil yang diinginkan.
- i. Kecukupan (*adequacy*) yaitu berkenaan dengan seberapa jauh suatu tingkat efektivitas memuaskan kebutuhan, nilai, atau kesempatan yang menumbuhkan adanya masalah.
- j. Perataan menyatakan bahwa kriteria kesamaan (*equity*) erat berhubungan dengan rasionalitas legal dan social dan menunjuk pada distribusi akibat dan usaha antara kelompok-kelompok yang berbeda dalam masyarakat.

k. Ketetapan yaitu penilaian terhadap ketepatan guna ditunjukkan untuk mengetahui kegiatan/rencana tersebut memberikan hasil/keuntungan dan manfaat sangat relative sesuai dengan sistem nilai yang berlaku pada target tersebut.

l. Responsifitas yaitu penilaian yang ditunjukkan untuk mengetahui hasil/kegiatan sesuai dengan preferensi/keinginan dari target grup.

## 2.5. Operasional Variabel

**Tabel II.2 Operasional Variabel Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)**

| Konsep                                                                                                                                                                                                                                                                      | Variabel                                                 | Indikator     | Sub indikator                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| William Dunn (2011:68) mengartikan bahwa evaluasi ialah penaksiran ( <i>appraisal</i> ), pemberian angka ( <i>rating</i> ), serta penilaian ( <i>assasment</i> ), untuk menganalisis hasil kebijakan tertentu. Dengan kata lain mengenai nilai atau manfaat hasil kebijakan | Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet | Efektifitas   | Memudahkan perizinan usaha penangkaran sarang burung walet                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |               | Terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Efisiensi     | Sosialisasi tentang pengurusan izin usaha                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |               | Bentuk kerjasama pengusaha dengan pihak perizinan                                             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Kecukupan     | Sumber dana yang digunakan                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |               | Pendistribusian dana                                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Ketepatan     | Kinerja dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |               | Prosedur pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          | Responsivitas | Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet |
|                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                          |               | Patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang ditekankan tentang                                |

| Konsep | Variabel | Indikator | Sub indikator                                |
|--------|----------|-----------|----------------------------------------------|
|        |          |           | perizinan penangkaran<br>sarang burung walet |

*Sumber : Olahan Peneliti, 2020*



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Tipe Penelitian**

Metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, yaitu suatu penelitian kontekstual yang menjadikan manusia sebagai instrumen, yang disesuaikan dengan keadaan dalam kaitannya dengan pengumpulan data yang bersifat kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor dalam Moeleong (2000:3) merupakan prosedur meneliti yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Dengan demikian dalam penelitian ini akan menjelaskan data-data yang berbentuk tulisan, sehingga peneliti bisa memahami lebih dalam.

#### **3.2. Lokasi Penelitian**

Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah Kecamatan Tualang, Kabupaten Siak. Alasan peneliti mengambil lokasi penelitian disini adalah masih banyaknya masyarakat yang membuka usaha pengelolaan sarang burung walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yang tidak mengantongi izin terlebih dahulu padahal sudah ada aturan yang mengaturnya.

#### **3.3. Informan dan Key Informan**

Informan adalah orang yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti. Sedangkan pengertian dari Key Informan adalah orang yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian (Bagong Suyanto:172). Pada penelitian ini peneliti menggunakan *Purposive sampling* yang berarti teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu, misalnya orang tersebut dianggap paling tahu apa yang diharapkan. Sugiyono, 2012:126)



**Tabel III.1 : Informan dan Key Informan Dalam Penelitian Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)**

| No | Nama                  | Pendidikan       | Jabatan                                                              | Informan / Key Informan |
|----|-----------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Hadelfi Salim, S. Sos | Strata Satu (S1) | Seksi penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II | Key Informan            |
| 2  | Rudi Vivi Hendri, ST  | Strata Satu (S1) | Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang                       | Informan                |
| 3  | Johan Wijaya Lie      | SLTA             | Masyarakat yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet        | Informan                |
| 4  | Aseng                 | SLTA             | Masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet  | Informan                |
| 5  | Sri                   | SLTA             | Masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet                   | Informan                |
| 6  | Legiran               | SLTP             | Masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet                   | Informan                |
| 7  | Risma                 | SLTA             | Masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet                   | Informan                |

**Sumber: Olahan Peneliti, 2020**

Adapun informan dalam penelitian ini adalah masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet, pemilik penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin, pemilik penangkaran sarang burung walet tidak memiliki izin, dan Camat Tualang. Key Informan dalam penelitian ini adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

### 3.4. Jenis dan Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat dengan tanya jawab secara langsung kepada responden mengenai Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak yaitu hasil kuisioner dan wawancara menyangkut pelaksanaan peraturan daerah.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku kepustakaan, jurnal, arsip-arsip, struktur organisasi pegawai serta Peraturan Perundang-Undangan yang menyangkut dengan pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet di Kecamatan Tualang Kecamatan Tualang Kabupaten Siak.

### **3.5. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang lengkap dan diperlukan oleh peneliti dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap fokus penelitian, pengumpulan data penelitian dilakukan dengan:

- a. Teknik Observasi adalah aktivitas terhadap suatu proses atau objek dengan maksud merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya untuk mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan suatu penelitian
- b. Teknik Wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab langsung dari responden dengan cara

mempersiapkan daftar pertanyaan. Wawancara dilakukan Kepala Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Siak.

- c. Teknik Dokumentasi adalah salah satu metode dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen, baik berupa gambar atau lainnya yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek.

### 3.6. Teknik Analisis Data

Data primer dan data sekunder serta bahan-bahan yang diperlukan telah berhasil dikumpulkan, dan kemudian dipisahkan atau dikelompokkan sesuai dengan keperluan dan kegunaan penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif dari keseluruhan data yang diperoleh untuk menggambarkan dan menjelaskan secara lebih rinci bagaimana kenyataan yang sebenarnya. Untuk data kualitatif akan disajikan dalam bentuk kalimat yang jelas sedangkan untuk data kuantitatif akan di tabulasi dan ditarik kesimpulan secara induktif.

### 3.7. Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

Dibawah ini dapat dipaparkan table mengenai jadwal pelaksanaan penelitian yang dimulai pada bulan Juni 2020 sampai Maret 2021

**Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian Tentang Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang) Tahun 2020**

| No | Jenis Kegiatan               | Bulan Dan Minggu |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
|----|------------------------------|------------------|---|---|---|------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |                              | Septemb<br>er    |   |   |   | Des- |   |   |   | Novemb<br>er |   |   |   | Desemb<br>er |   |   |   | Januari |   |   |   |
|    |                              | 1                | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 1  | Persiapan dan Penyusunan UP  |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 2  | Seminar UP                   |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 3  | Riset                        |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 4  | Penelitian Lapangan          |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 5  | Pengelolaan dan Analisa Data |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |

| No | Jenis Kegiatan                   | Bulan Dan Minggu |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
|----|----------------------------------|------------------|---|---|---|------|---|---|---|--------------|---|---|---|--------------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |                                  | Septemb<br>er    |   |   |   | Des- |   |   |   | Novemb<br>er |   |   |   | Desemb<br>er |   |   |   | Januari |   |   |   |
|    |                                  | 1                | 2 | 3 | 4 | 1    | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1            | 2 | 3 | 4 | 1       | 2 | 3 | 4 |
| 6  | Konsultasi dan Bimbingan Skripsi |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 7  | Ujian Skripsi                    |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 8  | Revisi dan Pengesahan Skripsi    |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |
| 9  | Penyerahan Skripsi               |                  |   |   |   |      |   |   |   |              |   |   |   |              |   |   |   |         |   |   |   |

Sumber : Olahan Peneliti 2020

### 3.8. Rencana Sistematis Laporan Penelitian

Penyusunan laporan penelitian ini dapat dikemukakan berdasarkan sistematika penelitian, peneliti membagi dalam 6 (enam) bab sebagai berikut:

#### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini merupakan bab pertama yang terdiri dari latar belakang masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

#### BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada bab ini diuraikan beberapa teori konsep sebagai dasar dalam penelitian ini, serta kerangka pikir.

#### BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang metode penelitian, lokasi penelitian, populasi sampel, teknik pengumpulan data, jadwal waktu kegiatan dan rencana sistematis laporan penelitian.

#### BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi pada lokasi penelitian.



## **BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini membahas tentang hasil penelitian, mengenai identitas responden, Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet Di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)

## **BAB VI PENUTUP**

Bab ini merupakan hasil dari penelitian dan pembahasan yang ditemukan dan kemudian memberikan saran bagi pihak terkait.

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DOKUMENTASI**

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### 4.1. Letak Geografis Daerah Penelitian

Kabupaten Siak dengan Ibukota Siak Sri Indrapura, yang dulunya daerah ini merupakan bagian dari Kesultanan Siak Sri Inderapura. Sultan Syarif Kasim II adalah Sultan Siak terakhir yang kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia pada masa kemerdekaan. Kemudian di bawah Kabupaten Bengkalis, kawasan ini menjadi kawasan Kewedanan Siak, yang kemudian berganti nama menjadi Kabupaten Siak. Pada tahun 1999, berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Siak dinaikkan statusnya menjadi Kabupaten Siak dan Sri Indrapura sebagai ibukotanya.

Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak pada 2019 terdiri dari 14 Kecamatan yaitu:

**Tabel IV.1: Kecamatan yang ada di Kabupaten Siak**

| No | Nama Kecamatan          | Nama Ibukota     |
|----|-------------------------|------------------|
| 1  | Kecamatan Siak          | Kampung Dalam    |
| 2  | Kecamatan Mempura       | Sungai Mempura   |
| 3  | Kecamatan Dayun         | Dayun            |
| 4  | Kecamatan Bunga Raya    | Bunga Raya       |
| 5  | Kecamatan Sungai Mandau | Muara Kelantan   |
| 6  | Kecamatan Sungai Apit   | Sungai Apit      |
| 7  | Kecamatan Sabak Auh     | Bandar Sungai    |
| 8  | Kecamatan Minas         | Minas Jaya       |
| 9  | Kecamatan Kandis        | Telaga Sam-Sam   |
| 10 | Kecamatan Tualang       | Perawang         |
| 11 | Kecamatan Koto Gasib    | Pangkalan Pisang |
| 12 | Kecamatan Kerinci Kanan | Kerinci Kanan    |
| 13 | Kecamatan Lubuk Dalam   | Lubuk Dalam      |
| 14 | Kecamatan Pusako        | Dusun Pusaka     |

**Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2020**

Kabupaten Siak memiliki luas 8.556,09 km<sup>2</sup>. Secara astronomis Kabupaten Siak berada pada koordinat 1°16'30" – 0°20'49" Lintang Utara dan 100°54'21" dan 102°14'59" Bujur Timur. Kabupaten Siak di sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis; di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; di sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Kampar, dan Kota Pekanbaru; dan di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten Pelalawan.

**Tabel IV.2: Luas Wilayah Menurut Kecamatan di Kabupaten Siak 2019**

| No | Kecamatan     | Luas (km <sup>2</sup> ) |
|----|---------------|-------------------------|
| 1  | Minas         | 346,35                  |
| 2  | Sungai Mandau | 1.493,65                |
| 3  | Kandis        | 894,17                  |
| 4  | Siak          | 1.346,33                |
| 5  | Kerinci Kanan | 1.705,00                |
| 6  | Tualang       | 128,66                  |
| 7  | Dayun         | 155,09                  |
| 8  | Lubuk Dalam   | 343,60                  |
| 9  | Koto Gasib    | 704,70                  |
| 10 | Mempura       | 232,24                  |
| 11 | Sungai Apit   | 151,00                  |
| 12 | Bunga Raya    | 437,45                  |
| 13 | Sabak Auh     | 73,38                   |
| 14 | Pusako        | 544,47                  |

*Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2020*

#### 4.2. Kependudukan

Berdasarkan perkiraan jumlah penduduk tahun 2019, jumlah penduduk Kabupaten Siak sebanyak 489,99 ribu jiwa, dengan 251,32 ribu jiwa laki-laki dan 238,67 ribu jiwa perempuan. Sedangkan pada tahun 2019, rasio penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan adalah 105, yang merupakan angka yang luar biasa tinggi.

Pada tahun 2019 kepadatan penduduk di Kabupaten Siak adalah 57 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk di 14 Kecamatan sangat bervariasi, dengan kepadatan penduduk tertinggi di Kecamatan Tualang (1.048 jiwa/km<sup>2</sup>) dan kepadatan terendah di Kecamatan Sungai Mandau (6 jiwa/km<sup>2</sup>). Untuk melihat pertumbuhan penduduk dari tahun 2017-2019 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel IV.3: Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Siak Tahun 2017-2019**

| No. | Tahun | Jumlah Penduduk<br>(jiwa) |
|-----|-------|---------------------------|
| 1   | 2017  | 465.414                   |
| 2   | 2018  | 477.670                   |
| 3   | 2019  | 489.996                   |

**Sumber: Kabupaten Siak Dalam Angka 2020**

Dari tabel tersebut, dapat dilihat bahwa penduduk Kabupaten Siak setiap tahunnya terus meningkat. Pertumbuhan penduduk dalam konteks peningkatan jumlah penduduk sebagai salah satu sumber daya ekonomi yang konstruktif memiliki arti bahwa suatu pihak dapat merupakan hambatan terhadap keberhasilan pembangunan nasional, khususnya dilihat dari segi pembangunan ekonomi sebagai modal potensi apabila lapangan kerja tersedia dengan cukup. Kenyataannya laporan kerja tidak tersedia dengan cukup sehingga mengakibatkan pengangguran yang pada akhirnya akan menurunkan kualitas hidup penduduk. Dan hal ini merupakan salah satu tantangan yang besar bagi para penyusun acara rencana atau kebijakan pembangunan.

#### **4.3. Gambaran Umum Kecamatan Tualang**

Kecamatan Tualang merupakan pemekaran dari Kabupaten Siak yang terbagi menjadi 14 Kecamatan, yaitu Kecamatan Siak, Tualang, Kerinci Kanan, Dayun, Apit, Minas, Kandis, Mandau, Mempura, Sabak Auh, Bunga Raya, Gasib, Lubuk Dalam dan Pusako. Pemerintah Daerah Kabupaten Siak mengeluarkan



Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 pada tanggal 14 Agustus 2001. Tujuan dari pemekaran ini adalah untuk memudahkan penyelenggaraan hubungan pemerintahan oleh masyarakat dan pemerintah daerah dalam menjalankan urusan administrasi dan lainnya, serta untuk memfasilitasi jangkauan pembangunan dan pemerintahan Kecamatan.

Luas wilayah Kecamatan Tualang adalah 128,66 km<sup>2</sup>. Kecamatan Tualang terdiri dari 8 Kampung dan 1 Kelurahan, meskipun jarak desa tersebut sekitar 15 km dari pusat pemerintahan Kecamatan dan hanya 2 Kampung yaitu Kampung Maredan dan Tualang Timur. Secara umum keadaan topografi Kecamatan Tualang adalah perbukitan dan sebagian kecil daerah perairan yang dihuni oleh suku asli Riau. Kecamatan Tualang memiliki iklim tropis dengan suhu minimum bersekitar antara 23°C – 39°C, dan suhu maksimum antara 31°C – 38°C.

Kecamatan Tualang terletak antara 0°32'-0°51' Lintang Utara dan 101°28'-101°52' Bujur Timur. Kecamatan Tualang bagian Utara berbatasan dengan Kecamatan Minas; bagian Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kerinci dan Lubuk Dalam; bagian barat berbatasan dengan Kecamatan Minas dan Pekanbaru; bagian Timur berbatasan dengan Kecamatan Koto Gasib dan Lubuk Dalam.

Kecamatan Tualang seperti halnya wilayah Kabupaten Siak lainnya, terdiri dari dataran rendah dengan tanah yang terdiri dari tanah podsolik merah kuning dari batuan dan tanah aluvial, serta tanah organosol dan gley humus berupa rawa rawa atau lahan basah. Secara umum Kecamatan Tualang terletak di wilayah dataran dimana sektor manufaktur merupakan penggerak perekonomian utama,

tidak hanya untuk Kabupaten Tualang tetapi juga Kabupaten Siak secara keseluruhan.

Pusat pemerintahan di Kabupaten Tualang berjarak 60 km dari Siak Sri Indrapura dan dapat ditempuh melalui sungai dalam 1,5 jam atau darat dalam 1,5 hingga 2 jam perjalanan. Pada 21 Februari 2011, Jembatan Maredan yang menghubungkan Kecamatan Tualang dengan Kabupaten Siak diresmikan. Penduduk Kabupaten Tualang sebagian besar adalah pendatang dari berbagai suku dan kepercayaan. Dari segi ekonomi dan konektivitas jalan, Kecamatan Tualang hanyalah sebuah desa kecil. Setelah bergabung dengan perusahaan besar seperti CALTEX dan IKPP, pertumbuhan makro Kabupaten Tualang sangat terbantu. Pertumbuhan Kabupaten Tualang digambarkan stabil, merata, dan dengan banyak perkembangan yang merata hingga saat ini.

Berdasarkan hasil sensus penduduk 2016 terdapat 111.784 penduduk dengan 58.595 laki-laki dan 53.189 perempuan, sehingga rasio jenis kelamin adalah 111. Hal ini dapat dilihat dari jumlah penduduk 111.784 jiwa yang tersebar dengan persentase, jumlah laki-laki dan perempuan di Kecamatan Tualang pada setiap kampung/kelurahan adalah sebagai berikut:

**Tabel IV.4 : Jumlah Penduduk di Kecamatan Tualang**

| No | Kampung / Kelurahan   | Jumlah Penduduk |           |           |
|----|-----------------------|-----------------|-----------|-----------|
|    |                       | (jiwa)          | Laki-Laki | Perempuan |
| 1  | Perawang              | 43.466          | 22.447    | 43.466    |
| 2  | Perawang Barat        | 23.272          | 12.647    | 23.272    |
| 3  | Tualang               | 15.714          | 7.775     | 15.714    |
| 4  | Maredan               | 3.460           | 1.764     | 3.460     |
| 5  | Maredan Barat         | 2.744           | 1.444     | 2.744     |
| 6  | Pinang Sebatang       | 3.943           | 2.252     | 3.943     |
| 7  | Pinang Sebatang Barat | 5.422           | 2.814     | 5.422     |
| 8  | Pinang Sebatang Timur | 8.909           | 4.893     | 8.909     |
| 9  | Tualang Timur         | 4.854           | 2.559     | 4.854     |

|               |                |               |               |
|---------------|----------------|---------------|---------------|
| <b>Jumlah</b> | <b>111.784</b> | <b>58.595</b> | <b>53.189</b> |
|---------------|----------------|---------------|---------------|

***Sumber: Kecamatan Tualang Dalam Angka 2019***

Dapat dilihat dari tabel di atas bahwa jumlah penduduk Kecamatan Tualang pada tahun 2016 adalah 111.784 jiwa. Jumlah penduduk di Kelurahan Perawang sebanyak 43.466 jiwa dengan jumlah laki-laki 22.447 jiwa dan perempuan 21.019 jiwa; jumlah penduduk Kampung Perawang Barat 23.272 jiwa dengan jumlah laki-laki 12.647 jiwa dan perempuan 10.625 jiwa; jumlah penduduk Kampung Tualang 15.714 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.775 jiwa dan perempuan 7.939 jiwa; jumlah penduduk Kampung Maredan 3.460 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.764 jiwa dan perempuan 1.696 jiwa; jumlah penduduk Kampung Maredan Barat 2.744 jiwa dengan jumlah laki-laki 1.444 jiwa dan perempuan 1.300 jiwa; jumlah penduduk Kampung Pinang Sebatang 3.943 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.252 jiwa dan perempuan 1.691 jiwa; jumlah penduduk Kampung Pinang Sebatang Barat 5.422 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.814 jiwa dan perempuan 2.608 jiwa; jumlah penduduk Kampung Pinang Sebatang Timur 8.909 jiwa dengan jumlah laki-laki 4.893 jiwa dan perempuan 4.016 jiwa dan jumlah penduduk Kampung Tualang Timur 4.854 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.559 jiwa dan perempuan 2.295 jiwa.

#### **4.4. Visi dan Misi Kecamatan Tualang**

Visi dari kantor Camat Tualang, yaitu “Terwujudnya Pelayanan Kecamatan Tualang yang Optimal Cepat dan Tepat”. Adapun Misi dari kantor Camat Tualang, yaitu:

1. Meningkatkan dan mengoptimalkan kualitas pelayanan yang sudah ada dengan memberi berbagai pelatihan
2. Menciptakan prosedur pelayanan dan mekanisme kerja untuk mensinergikan kerjasama antar karyawan

3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan
4. Menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bersih, rapi dan indah.



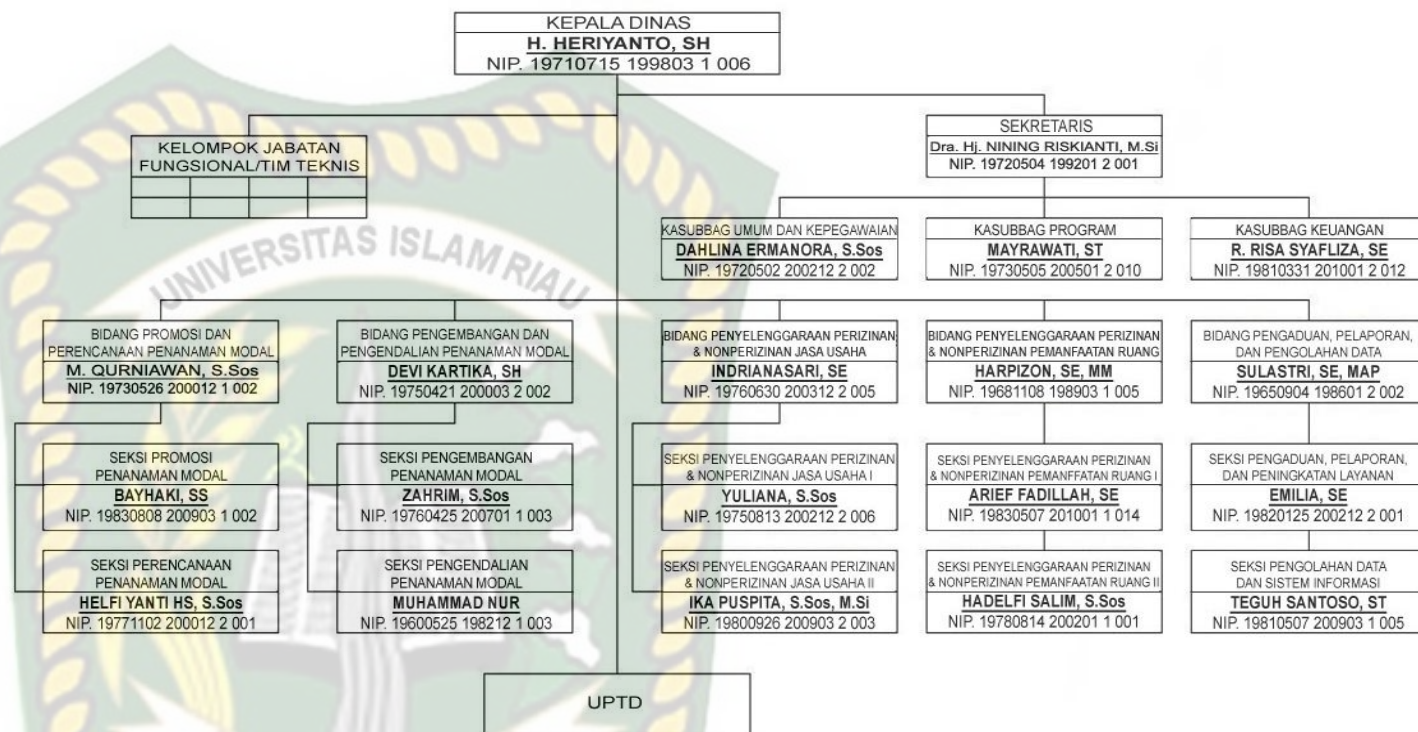
Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau



#### 4.5. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak

Gambar IV.1: Struktur Orgnisasi Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak



Sumber: [dpmptsp.siakkab.go.id](http://dpmptsp.siakkab.go.id)

Berdasarkan Peraturan Bupati Siak Nomor 15 Tahun 2012 tentang Uraian Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Siak, pada Bab X dinyatakan bahwa:

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang penanaman modal, perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, keamanan dan kepastian".

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan penyusunan program Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu;
2. Pelaksanaan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang pelayanan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
3. Penyelenggaraan pelayanan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
4. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
5. Pelaksanaan administrasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
6. Pemantauan dan evaluasi proses pemberian penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu;
7. Pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## BAB V

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 5.1. Identitas Informan

Identitas informan diperlukan untuk memberikan gambaran yang signifikan antara data dengan informan, identitas informan juga dibutuhkan untuk menjawab tujuan dari penelitian.

Untuk memperoleh data maupun informasi yang diperlukan dalam penelitian ini maka peneliti melakukan wawancara dengan Seksi Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, masyarakat yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat sekitar penangkaran sarang burung. Adapun identitas informan yang peneliti paparkan dalam penelitian ini adalah berdasarkan jenis kelamin informan, usia informan, dan pendidikan informan.

##### 5.1.1. Identitas Responden Berdasarkan Jenis Kelamin

Berdasarkan hasil dari penelitian identitas informan menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel:

**Tabel V.1: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Jenis Kelamin**

| No | Jenis Kelamin | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | Laki-Laki     | 5        |
| 2  | Perempuan     | 2        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>7</b> |

*(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021)*

Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa key informan dan informan yang terdiri dari Seksi Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, masyarakat yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet. Masyarakat berdasarkan jenis kelamin, laki-laki 5 dan perempuan 2 orang dengan jumlah 7 orang.

#### 5.1.2. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Umur

Umur merupakan suatu kematangan pikiran seseorang dalam mengambil keputusan apa yang tidak dan apa yang harus dilakukan maka usia sangat mempengaruhi tingkat analisis seseorang dan pemahaman dalam informan terhadap pertanyaan wawancara yang akan digunakan untuk memperoleh informasi dan sesuai dengan data yang peneliti butuhkan. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan umur informan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.2: Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Umur**

| No | Umur          | Jumlah   |
|----|---------------|----------|
| 1  | 20-29         | 1        |
| 2  | 30-39         | 2        |
| 3  | 40-49         | 3        |
| 4  | 50-59         | 1        |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>7</b> |

*(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Seksi Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, masyarakat yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet. Dengan kriteria umur 20-29 tahun berjumlah 1



orang, 30-39 tahun berjumlah 2 orang, 40-49 tahun berjumlah 3 orang, 30-39 tahun berjumlah 1 orang dan dengan jumlah 7 orang keyinforman dan informan

### 5.1.3. Identitas Key Informan dan Informan Berdasarkan Tingkatan Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu pematangan pola pemikiran seseorang dalam berbuat maupun bertindak laku dalam menjawab pertanyaan untuk diwawancara, maka pemahaman informan tidak akan terlepas dari tingkatan pendidikan yang telah dilalui. Pada tabel dibawah ini akan digambarkan tingkatan pendidikan informan yaitu sebagai berikut:

**Tabel V.3: Identitas Responden Berdasarkan Tingkatan Pendidikan**

| No | Umur               | Jumlah   |
|----|--------------------|----------|
| 1  | SMA/SLTA           | 5        |
| 2  | Strata Satu (Satu) | 2        |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>7</b> |

*(Sumber: Hasil Penelitian Lapangan 2021)*

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat key informan dan informan yang terdiri dari Seksi Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, masyarakat yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet, masyarakat sekitar penangkaran sarang burung. Berdasarkan tingkat pendidikan SMA/SLTA berjumlah 5 orang, dan Strata Satu (Satu) berjumlah 1 orang dengan jumlah keyinforman dan informan 7 orang.

### 5.2. Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)

Dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana hasil dari Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak terkhususnya di Kecamatan Tualang sehingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak belum terlihat penerapannya dan tidak sesuai

dengan prosedur yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2018 tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

Keberadaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sebagai tempat untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat. Dengan adanya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dapat memudahkan masyarakat dalam mengurus perizinan sarang burung walet. Untuk mengetahui Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak terkhususnya di Kecamatan Tualang, maka peneliti akan menyajikan penelitian dengan metode wawancara sebagai berikut:

#### **5.2.1. Efektivitas**

Efektivitas adalah pencapaian tujuan dengan tepat arah kebijakan yang dibuat sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Sedangkan menurut Viyono (2007:137) efektifitas diartikan suatu kegiatan yang dilaksanakan dan memiliki dampak serta hasil sesuai dengan yang diharapkan. Artinya apabila suatu pekerjaan dapat diselesaikan sesuai dengan perencanaan, baik dalam waktu, biaya, maupun mutunya maka dapat dikatakan efektif.

Dalam penelitian ini efektivitas menunjukkan bagaimana evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yang khususnya di Kecamatan Tualang dalam melakukan perizinan penangkaran sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Adapun unsur

pertanyaan yang meliputi sub indikator efektivitas yang terlaksana adalah sebagai berikut:

#### **5.2.1.1. Memudahkan perizinan usaha penangkaran sarang burung walet**

Memudahkan perizinan usaha maksudnya adalah memudahkan dalam proses perizinan salah satunya dalam melakukan pengurusan administrasi perizinan usaha sarang burung walet secara online, dengan cara ini memudahkan orang melakukan perizinan usaha penangkaran sarang burung walet tanpa perlu mendatangi kantor Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Dalam perizinan usaha sarang burung walet kami sangat memudahkan pengurusan perizinan usaha dikarenakan sudah adanya sistem administrasi secara online agar masyarakat tidak perlu jauh-jauh lagi ke kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan syarat – syarat yang telah ditentukan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sudah memudahkan perizinan penangkaran sarang burung walet dengan diadakannya sistem online agar pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak terlalu jauh lagi untuk melakukan pengurusan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Kalau pengurusan ke Kecamatan Tualang pihak Kecamatan mempermudah perizinan usaha penangkaran sarang burung walet untuk bisa dilanjutkan ke tahap selanjutnya yaitu ke DPMPTSP Kabupaten Siak”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa Kecamatan Tualang dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet mempermudah pengusaha dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Dalam pengurusan izin usaha penangkaran sarang burung walet sebenarnya dipermudah karena persyaratannya sudah lengkap dan pengurusannya tidak memakan waktu yang lama”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa ketika pengusaha sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie sebagai pengusaha yang memiliki izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang mengurus perizinan ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sudah dipermudah dikarenakan persyaratan yang dimiliki sudah lengkap dan benar.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:



*“Pengurusan izin usaha sarang burung walet dipersulit karena adanya salah satu persyaratan yang menurut kami sulit untuk dipenuhi persyaratannya yaitu  $\pm 100$  meter dari pemukiman masyarakat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa ketika Bapak

Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet dalam pengurusan perizinan dipersulit karena pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak dapat memenuhi salah satu persyaratan untuk mendapatkan perizinan penangkaran sarang burung walet dengan jarak bangunan ke pemukiman masyarakat  $\pm 100$  meter, agar tidak mengganggu masyarakat sekitaran penangkaran sarang burung walet yang akan dibangun.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“Mungkin ada izin usaha penangkaran sarang burung walet ini, tetapi kami juga kurang tahu pasti”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Saudari Risma sebagai masyarakat disekitaran penangkaran sarang burung walet kurang paham atas perizinan yang didapatkan oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Pemilik sarang burung walet ini sudah memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet karena beliau pernah memperlihatkan surat izin usaha tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Ibu Sri sebagai masyarakat disekitaran penangkaran sarang burung pengusaha yang ada di

lingkungannya memiliki izin karena pengusaha penangkaran sarang burung walet pernah menunjukkan surat izin penangkaran.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Untuk izin penangkaran sarang burung walet Bapak juga kurang tau, karena pemilik usaha sarang burung walet bersifat acuh tak acuh kepada masyarakat sekitar penangkaran. Dan menurut bapak tidak ada izin karena penangkaran dekat dengan pemukiman”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pak legiran sebagai masyarakat yang ada di sekitaran penangkaran sarang burung walet kurang mengetahui tentang perizinan yang dimiliki oleh pengusaha penangkaran sarang burung walet karena pengusaha tidak peduli dengan lingkungan sekitaran penangkaran sarang burung walet. Dapat dilihat dari bangunan yang dekat dengan pemukiman masyarakat dan masyarakat memiliki keluhan kepada pemilik sarang burung walet dapat disimpulkan bahwa pengusaha tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa pengusaha sarang burung walet sangat banyak yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet dikarenakan pengusaha tidak dapat memenuhi persyaratan untuk mendapatkan perizinan yang salah satunya dengan jarak bangunan ke pemukiman masyarakat  $\pm$  100meter, dapat di lihat di Kecamatan Tualang sangat banyak yang memiliki usaha sarang burung walet tetapi tidak memiliki izin, dan hal ini sangat disayangkan karena pajak dari penangkaran sarang burung walet ini dapat menambah Pendapatan Asli Daerah.

#### 5.2.1.2. Terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha.

Terciptanya ketertiban dalam kegiatan usaha maksudnya adalah adanya aturan yang telah dibuat dalam kegiatan usaha penangkaran sarang burung agar pengusaha mengikuti peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara bersama Seksi Penyelenggaraan Perizinan & Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II Bapak Hadelfi Salim, S. Sos mengatakan bahwa:

*“Untuk ketertiban usaha sarang burung walet selama ini tertib-tertib saja”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menyatakan bahwa ketertiban usaha sarang burung walet selama ini sudah tertib.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Dalam penyelenggaraan sarang burung walet belum terlaksana secara maksimal, karena setahu saya pengusaha penangkaran sarang burung walet yang ada banyak yang tidak mengindahkan peraturan yang telah ditetapkan untuk perizinan usaha penangkaran sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Bapak Rudi Vivi Hendri, ST sebagai Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang

menyatakan bahwa ketertiban dalam penyelenggaraan perizinan penangkaran sarang burung walet di kecamatan tualang belum tertib karena banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Selama saya memiliki usaha sarang burung walet selama lebih kurang enam tahun ini ada beberapa kali penertiban yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengusaha yang memiliki izin sarang burung walet di Kecamatan Tualang Bapak Johan Wijaya Lie menyatakan selama memiliki penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang sudah ada beberapa kali Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang melakukan penertiban kepada pemilik sarang burung walet.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang ada tapi hanya beberapa kali saja dan itu pun tidak secara merata”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha sarang burung walet penertiban yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang hanya dilakukan beberapa kali dan tidak dilakukan secara merata.



Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“Untuk penertiban sarang burung walet ada dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Saudari Risma sebagai masyarakat sekitaran penangkaran sarang burung walet Satuan Polisi Satuan Pamong Praja Kecamatan Tualang pernah melakukan penertiban.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Dalam penertiban usaha penangkaran sarang burung walet ada dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang tetapi hanya beberapa kali dalam 3 tahun terakhir”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa satuan polisi pamong praja dalam melakukan penertiban penangkaran sarang burung walet hanya dilakukan beberapa kali dalam 3 tahun terakhir.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Untuk penertiban penangkaran sarang burung walet selama bapak tinggal disini belum ada dilakukan baik dari Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tualang maupun dari Pemerintah Daerah”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa menurut Pak Legiran sebagai masyarakat sekitaran penangkaran sarang burung walet penertiban belum dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja maupun Pemerintah Daerah Kecamatan Tualang.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa penertiban usaha penangkaran sarang burung walet tidak terlaksana dengan baik. Dilihat dari data yang ada bahwa hanya satu pengusaha penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang ada.

#### **5.2.2. Efisiensi**

Efisiensi adalah jumlah usaha yang diperlukan untuk menghasilkan efektivitas tertentu (William N Dunn, 2003:430). Artinya jika suatu kegiatan dilakukan semakin sedikit sumber daya yang digunakan untuk melakukan sesuatu yang telah direncanakan.

Dalam penelitian ini efisiensi menunjukkan bagaimana evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yang khususnya di Kecamatan Tualang dalam melakukan perizinan penangkaran sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet. Adapun unsur pertanyaan yang meliputi indikator efektivitas yang terlaksana adalah sebagai berikut:

##### **5.2.2.1. Sosialisasi tentang pengurusan izin usaha**

Sosialisasi tentang pengurusan izin usaha adalah menyampaikan informasi mengenai tata cara atau prosedur mengenai pengurusan izin usaha penangkaran sarang burung walet. Dengan adanya sosialisasi serta pemahaman terkait

perizinan penangkaran sarang burung walet, maka ketentuan yang sudah ditetapkan di Kecamatan Tualang akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Untuk sosialisasi tidak ada di khususkan tetapi kita memanfaatkan waktu saja, misalnya ada kegiatan monitoring atau survei jadi kita sambilkan sosialisasi”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak dikhususkan karena pada kegiatan monitoring atau survei Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak langsung melakukan sosialisasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Sosialisasi dari dinasnya sendiri atau instansi yang terkait kurang, khususnya mensosialisasikan peraturan daerah yang sudah ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak dalam melakukan sosialisai mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet masih kurang dilakukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Dari dinas terkait tidak secara langsung melakukan sosialisasi, tetapi ketika dinas survei mereka menyatakan adanya peraturan yang harus ditaati”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dalam melakukan sosialisasi dilaksanakan secara tidak langsung melainkan pada saat melakukan survei baru menyatakan adanya peraturan yang harus diikuti.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Tidak ada sosialisasi dari dinas terkait tentang adanya peraturan daerah yang telah ditetapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“Kalau sosialisasi tentang pengurusan izin tidak ada”.*



Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sosialisasi dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak melakukan sosialisasi tentang peraturan daerah yang sudah ditetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi mungkin tidak dilakukan oleh dinas terkait tetapi dinas pernah memantau sarang burung walet beberapa kali”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak melakukan sosialisasi tetapi pernah memantau sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Sosialisasi yang dilakukan oleh dinas maupun pemerintah setempat setau saya belum ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten siak belum ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak tidak dilakukan secara khusus tetapi hanya diselangi pada kegiatan monitoring atau survei kepada beberapa pengusaha sarang burung walet yang di Kecamatan Tualang.

### 5.2.3. Kecukupan

Kecukupan (William N Dunn, 2003:430) dalam kebijakan dapat dikatakan telah dicapai apabila sudah dirasakan mencukupi dalam berbagai hal. Artinya jika suatu kebijakan telah ditetapkan kebijakan tersebut mencukupi tingkat efektifitas dan diimplementasikan oleh masyarakat. Kecukupan ini menunjukkan bagaimana evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yang khususnya di Kecamatan Tualang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

#### 5.2.3.1. Bentuk kerjasama pengusaha dengan pihak perizinan

Bentuk kerjasama pengusaha dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak terkait perizinan penangkaran sarang burung walet yaitu untuk mencapai tujuan yang diinginkan agar sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan. Adanya kerja sama pengusaha dengan pihak perizinan penangkaran sarang burung walet maka ketentuan yang sudah ditetapkan akan berjalan dengan semestinya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Bentuk kerja sama pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan dinas terkait seperti adanya asosiasi penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk kerjasama pengusaha penangkaran sarang burung walet dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan adanya asosiasi penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Bentuk kerjasama Kecamatan Tualang dengan dinas terkait tidak terlaksana dengan baik, dikarenakan tidak adanya sosialisasi oleh dinas terkait kepada Kecamatan Tualang”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk kerja sama antara Kecamatan Tualang dengan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak berjalan dengan baik dikarenakan dinas terkait tidak ada melakukan sosialisasi dengan Kecamatan Tualang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Kerjasama antara pemilik usaha dengan dinas terkait berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kerjasama antara pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak berjalan dengan baik sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Bentuk dari kerjasama antara pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan dinas terkait tidaklah begitu lancar, dikarenakan terlalu sulitnya persyaratan yang diberikan oleh dinas terkait”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan pemilik usaha penangkaran sarang burung walet tidak begitu baik karena salah satu syarat perizinan usaha penangkaran sarang burung walet ada yang tidak bisa dilengkapi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“Bentuk kerjasama antara pengusaha dengan dinas terkait menurut pandangan kami kurang terlihat baik”.*

Bentuk kerjasama antara pengusaha dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menurut masyarakat sekitar kurang baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“cukup baiknya kerjasama antara pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan dinas terkait, karena sosialisasi jarang dilakukan padahal sosialisasi adalah bentuk kerjasama dinas dengan pengusaha penangkaran sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk kerjasama antara pemilik usaha penangkaran sarang burung walet dengan Dinas



Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kurang baik, menurut masyarakat yang tinggal disekitaran penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin karena jarang nya sosialisasi yang dilakukan padahal sosialisasi merupakan bentuk kerjasama.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“Bentuk kerjasama antara pengusaha dan instansi terkait menurut kami kurang bagus, karena dinas terkait jarang untuk melakukan peninjauan kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk kerjasama antara pengusaha penangkaran sarang burung walet dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak tidak baik karena menurut masyarakat disekitaran penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin tidak adanya peninjauan langsung yang dilakukan.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak tidak dilakukan secara dengan baik. Dapat dilihat dari banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin, khususnya di Kecamatan Tualang yang apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dapat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet akan sangat membantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

#### 5.2.4. Perataan

Perataan adalah keadilan yang diberikan dan diperoleh sasaran kebijakan (William N Dunn, 2003:434). Perataan ini menunjukkan bagaimana evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yang khususnya di Kecamatan Tualang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet berjalan dengan pencapaian hasil maksimal dengan merata dan sesuai yang telah ditetapkan.

##### 5.2.4.1. Dana yang di keluarkan dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet

Dana yang dikeluarkan dalam pengurusan izin sarang burung walet disini maksudnya adalah untuk mengetahui adanya dana yang dikeluarkan oleh pemilik usaha sarang burung walet dalam mengurus perizinan usaha penangkaran sarang burung walet ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Kami dari Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak saat pemohon mengajukan persyaratan izin usaha sarang burung walet tidak ada pungutan biaya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat pengusaha yang akan mengajukan persyaratan perizinan penangkaran sarang burung walet ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak dikenakan biaya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“biasanya dalam pengurusan izin sarang burung walet tidak dikenakan biaya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak ada dana yang dikeluarkan dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“saat pengurusan izin usaha sarang burung walet pemohon tidak ada dipungut biaya, artinya semua pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet gratis”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pada saat pengurusan izin penangkaran sarang burung walet pengusaha tidak dikenakan biaya dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Untuk pengurusan izin penangkaran sarang burung walet sebenarnya tidak ada pungutan biaya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet tidak ada dana yang dikeluarkan dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“dalam pengurusan izin biasanya tidak ada pungutan biaya, tapi untuk pengurusan izin sarang burung walet saya kurang paham”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dana yang dikeluarkan dalam pengurusan perizinan tidak dikenakan biaya administrasi.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“pengurusan izin sarang burung walet tidak ada pungutan biaya atau gratis”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak memungut biaya.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“terkait dalam pengurusan izin dengan pemerintah tidak dikenakan biaya”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu biasanya tidak ada biaya pungutan.



Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa tidak adanya pungutan biaya yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet.

#### **5.2.4.2. Pemungutan pajak izin sarang burung walet**

Pemungutan pajak izin sarang burung walet yang dilakukan secara merata maksudnya adalah kewewenangan pemerintah atau dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten siak dalam pemungutan biaya usaha sarang burung walet sesuai dengan peraturan yang ada. Dan akan diolah sesuai kebutuhan daerah Kabupaten Siak dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“pemungutan pajak perizinan penangkaran sarang burung walet tidak dilakukan secara merata karena tidak semua pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak izin sarang burung walet tidak dilakukan secara merata karena masih banyaknya pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“biasanya dalam pemungutan pajak seharusnya dilakukan secara merata, akan tetapi melihat kondisi dilapangan masih banyaknya pengusaha penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak tidak dapat dilakukan secara merata karena masih banyak pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“pemungutan izin usaha sarang burung walet yang dipungut oleh instansi terkait biasanya bersifat merata kepada para pengusaha sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak yang biasa dilakukan oleh instansi terkait dilakukan secara merata.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Untuk pemungutan pajak izin penangkaran sarang burung walet sebenarnya dilakukan secara merata kepada para pengusaha sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pemungutan pajak izin penangkaran sarang burung walet dilakukan secara merata.

Berdasarkan hasil observasi peneliti dilapangan, peneliti menemukan bahwa seharusnya pemungutan pajak usaha sarang burung walet dilakukan secara

merata kepada pengusaha, akan tetapi melihat banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin usaha membuat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak sulit dalam pemungutan pajak.

#### **5.2.5. Ketepatan**

Ketepatan adalah kepastian penerapan yang dilakukan dengan kegiatan yang terarah dengan tujuan pencapaian tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan. Perataan ini menunjukkan bagaimana kegiatan evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak yang khususnya di Kecamatan Tualang di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet berjalan dengan terarah dan bertujuan mencapai tugas – tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan.

##### **5.2.5.1. Kinerja dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet**

Kinerja dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet maksudnya disini adalah bagaimana hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang telah dicapai oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dalam mengevaluasi perizinan sarang burung walet yang khususnya di Kecamatan Tualang dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang telah diberikan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan

Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“bentuk kinerja dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa bentuk kinerja dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet dilakukan dengan Standar Operasional Prosedur yang sudah di tetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Untuk kinerja pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet tidak lagi melalui Kecamatan Tualang tetapi langsung ke dinas terkait”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa kinerja dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak sudah sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dan sudah tidak melalui Kecamatan Tualang.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:



*“kinerja pengelolaan perizinan penangkaran sarang burung walet sudah cukup baik karena sudah sesuai dengan prosedur yang telah dibuat dalam pengelolaan pun terbilang cukup cepat”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja dalam pengelolaan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah melakukan dengan cepat dan sesuai Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Untuk kinerja pengelolaan izin ini saya kurang paham karena pengelolaan langsung ke dinas terkait dengan jarak tempuh yang jauh”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja dalam pengelolaan izin penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Penanaman Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak pengusaha sarang burung walet belum melakukan pengelolaan izin karena jarak yang cukup jauh.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“mungkin kinerja dalam pengelolaan izin sarang burung walet sudah cukup berjalan dengan baik, karena sudah ada sistem online apalagi baru diresmikannya kantor pengelolaan izin usaha di Kecamatan Tualang ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja dalam pengelolaan izin sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah dilakukan dengan

baik karena adanya kantor Dinas Penanaman Modal dan Peayanan Terpadu Satu Pintu di Kecamatan Tualang dan juga telah adanya sistem online yang mana pengusaha penangkaran sarang burung walet tidak perlu jauh untuk melakukan pengurusan perizinan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“untuk kinerja dalam pengurusan izin sarang burung walet terlihat baik”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Kabupaten Siak dalam melakukan pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet telah dilakukan dengan baik.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar pennagkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“menurut bapak kinerja dalam pengurusan izin sarang burung walet ini sulit contohnya banyak yang tidak memiliki izin”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten siak dalam melakukan pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet sulit karena banyaknya pengusaha yang tidak memiliki perizinan penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa kinerja dalam pengurusan izin sarang burung walet oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak tidak berjalan dengan maksimal

dikarenakan banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin di Kecamatan Tualang.

#### 5.2.5.2. Prosedur pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet

Prosedur dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet maksudnya tahapan untuk mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan cara, kondisi dan hasil yang sesuai berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Pemilik usaha harus melengkapi syarat – syarat yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 dan mengajukan surat permohonan izin dan melengkapi syarat administratif dan syarat teknis. Jika sudah terpenuhi akan dilanjutkan ke loket khusus untuk pengurusan izin sarang burung walet dan loket akan memproses ke sistem yang sudah disediakan oleh DPMPTSP. Lalu akan dilanjutkan dengan verifikasi dengan data asli yang lengkap dan benar akan dilanjutkan dan diberikan kepada pengusaha penangkaran sarang burung walet. Data yang tidak sesuai akan diteruskan kepada pengusaha sarang burung walet disertai dengan surat penolakan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengurusan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak yaitu dengan cara pengusaha harus melengkapi persyaratan dan mengajukan surat

permohonan yang telah ditetapkan dalam peraturan daerah lalu dilanjutkan dengan verifikasi dengan berkas asli, jika data yang diajukan telah lengkap dan benar surat perizinan penangkaran sarang burung walet akan dikeluarkan. Apabila berkas yang diajukan tidak lengkap dan tidak benar maka akan diteruskan beserta surat penolakan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“Prosedur pengurusan izin penangkaran sarang burung walet pengurusan dialihkan langsung ke dinas terkait. Dulu prosedur pengurusan masih melewati Kecamatan Tualang”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengurusan sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak melewati Kecamatan Tualang lagi yang mana sekarang pengurusan perizinan sudah langsung ke Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“berkas persyaratan administratif yang sudah ada yang sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan tersebut diajukan ke loket yang sudah disediakan lalu berkas akan di verifikasi jika sudah lengkap maka izin akan dicetak oleh dinas tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengurusan sarang burung walet dengan memenuhi berkas persyaratan administratif yang telah ditentukan dalam Peraturan Daerah dan



diajukan ke loket yang telah ditentukan lalu data akan diverifikasi. Jika data lengkap akan dicetak oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“prosedur pengurusan izin sarang burung walet telah ditetapkan oleh dinas terkait dan dapat diakses secara online di website Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dengan melengkapi persyaratan telah ditetapkan dan dapat diakses secara online diwebsite Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“prosedur pengurusan izin penangkaran sarang burung walet pasti sudah ditetapkan oleh peraturan yang ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet sudah ditetapkan oleh peraturan yang telah ditetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“pastinya prosedur pengurusan izin dilakukan ke dinas terkait sesuai dengan yang sudah ditetapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa prosedur dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah ditetapkan dalam peraturan daerah.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“untuk prosedur pengurusan izinnya bapak kurang paham”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa masyarakat sekitar tidak paham akan pengurusan izin penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa prosedur penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet.

#### **5.2.6. Responsivitas**

Responsivitas adalah kemampuan birokrasi untuk melaksanakan pengembangan kegiatan yang sudah direncanakan dan sesuai dengan kebutuhan yang akan dicapai. Responsivitas maksudnya disini adalah bagaimana Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak menanggapi pengurusan izin penangkaran sarang burung walet sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet berjalan dengan terarah dan bertujuan mencapai tugas – tugas pelaksanaan yang telah ditetapkan.

#### **5.2.6.1. Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet**

Sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet seperti tersedianya penyediaan ruang tunggu, pengeras suara dan loket – loket perizinan sesuai dengan pengajuan izin usaha yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“bentuk sarana dan prasarana yang disediakan seperti adanya loket – loket sesuai dengan pengurusan izin yang akan diajukan agar memudahkan pengusaha dalam mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang tersedia dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Siak telah disediakan loket – loket sesuai bentuk perizinan yang akan diurus oleh pengusaha sarang burung walet agar mempermudah proses perizinan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“sarana dan prasarana yang disediakan biasanya ada disediakan oleh dinas terkait loket – loket sesuai dengan perizinan yang akan diajukan dan pemohon akan diarahkan oleh petugas yang ada di dinas tersebut”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa saran dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Siak telah menyediakan loket – loket dan petugas yang akan mengarahkan sesuai dengan perizinan yang akan diajukan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas terkait sangat bagus karena sudah adanya ruang tunggu yang nyaman dan juga loket – loket sesuai dengan perizinan yang akan diajukan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa dalam pengurusan perizinan penangkaran sarang burung walet oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah menyediakan loket – loket yang sesuai dengan perizinan yang akan diajukan.



Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas terkait seperti adanya loket - loket pengurusan izin”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak telah menyediakan loket – loket perizinan penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:

*“mungkin ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh dinas terkait seperti adanya tempat pengurusan izin dan petugas yang melayani pengusaha yang akan mengajukan perizinan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak adanya tempat pengurusan izin dan petugas yang melayani pengusaha yang akan mengajukan perizinan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“dengan adanya tempat pengurusan izin dan pelayanan yang dilakukan oleh petugas sarang burung walet adalah bentuk sarana dan prasarana yang telah disediakan oleh dinas terkait”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak adanya tempat pengurusan izin sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“untuk sarana dan prasarana yang disediakan sepertinya ada disediakan oleh dinas terkait untuk pengurusan izin sarang burung walet”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa ada sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak untuk pengurusan izin penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa sarana dan prasarana yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak sudah dilakukan dengan baik karena adanya tempat pengurusan izin yang sesuai dengan izin yang akan diajukan oleh pengusaha sarang burung walet yang di Kecamatan Tualang.

#### **5.2.6.2. Patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang ditegakkan tentang perizinan penangkaran sarang burung walet**

Patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang ditegakkan tentang perizinan penangkaran sarang burung walet maksudnya disini adalah bagaimana masyarakat menanggapi peraturan yang ditegakkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak di Kecamatan Tualang sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan key informan dengan Bapak Hadelfi Salim sebagai Seksi Penyelenggara Perizinan Dan Non Perizinan Pemanfaatan Ruang II, S. Sos pada Selasa, 26 Januari 2021 dengan tujuan agar evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang berjalan sesuai dengan peraturan yang ada, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“untuk patuh atau tidaknya masyarakat terhadap peraturan yang sudah ditegakkan tidak seluruh pengusaha yang sudah sadar dan paham arti penting perizinan bagi mereka, tetapi sudah ada beberapa yang mengurus perizinan penangkaran sarang burung walet ini. Walaupun masih banyak pengusaha yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet dinas tidak bisa mengawasi seluruh pemilik usaha sarang burung walet yang ada dikarenakan cakupan wilayah kabupaten siak yang cukup luas”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang ditegakkan tentang penangkaran sarang burung walet di Kecamatan Tualang tidak semua pengusaha yang sadar akan arti pentingnya perizinan bagi pengusaha. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak tidak dapat mengawasi seluruh pemilik usaha karena cakupan Kabupaten Siak cukup luas.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Kasi Keamanan dan Ketertiban Kecamatan Tualang sebagai Bapak Rudi Vivi Hendri, ST pada Kamis, 18 Februari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“tidak patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang di tegakkan masih sangat minim, dikarenakan sosialisasi yang kurang. Jadi pemahaman masyarakat tentang peraturan yang sudah ditetapkan dan kita juga tidak bisa menyalahkan masyarakat sepenuhnya karena pemahaman mereka juga diperlukan dengan banyaknya karakter masyarakat dan pemahaman yang kurang susah dimaksimalkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa patuhnya masyarakat terhadap peraturan yang ditegakkan tentang penangkaran sarang

burung walet masih sangat minim karena sosialisasi masih kurang yang menyebabkan pemahaman masyarakat tentang peraturan daerah yang telah ditetapkan.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan pengusaha sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet Bapak Johan Wijaya Lie pada Kamis, 28 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“banyaknya masyarakat yang tidak memiliki izin usaha sarang burung walet dapat menjadi patokan bahwa masyarakat belum patuh terhadap peraturan yang sudah ditetapkan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak patuhnya pengusaha yang memiliki penangkaran sarang burung walet yang tidak mengurus perizinan sesuai peraturan yang ditegakkan.

Sedangkan menurut Bapak Aseng sebagai pengusaha yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet pada Minggu, 31 Januari 2021, hasil wawancaranya yaitu sebagai berikut:

*“tidak patuhnya masyarakat dapat dilihat dari pengusaha yang masih banyak tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak ini”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak patuhnya pengusaha terhadap peraturan peraturan yang telah ditegakkan tentang penangkaran sarang burung walet dapat dilihat dari pengusaha yang masih banyak tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan beberapa masyarakat di sekitar penangkaran sarang burung walet. Menurut Saudari Risma wawancara pada Jum'at, 9 Februari 2021 sebagai berikut:



*“banyak pengusaha yang tidak memiliki izin penangkaran sarang burung walet yang menunjukkan pengusaha tidak patuh terhadap peraturan yang ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak patuhnya pengusaha terhadap peraturan yang telah ditegakkan tentang penangkaran sarang burung walet yang tidak memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Rabu, 3 Februari 2021 dengan Ibu Sri sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“pengusaha yang tidak memiliki izin sangat banyak menunjukkan bahwa masih banyak pengusaha yang tidak menaati aturan yang ada”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa pengusaha sarang burung walet masih belum patuh kepada peraturan yang telah ditegakkan tentang pengelolaan dan pengusahaan penangkaran burung walet.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara pada Selasa, 26 Februari 2021 dengan Pak Legiran sebagai masyarakat sekitar penangkaran sarang burung walet mengatakan bahwa:

*“masih banyak pengusaha yang sembarangan membangun usaha penangkaran sarang burung walet, yang tidak memenuhi persyaratan, dan pastinya mereka tidak dapat melanjutkan perizinan”.*

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dijelaskan bahwa tidak patuhnya pengusaha terhadap peraturan yang telah ditegakkan dapat dilihat dari pengusaha yang sembarangan membangun usaha penangkaran sarang burung walet.

Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan, peneliti menemukan bahwa banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak patuh terhadap

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet dikarenakan kurangnya pemahaman pengusaha dan masyarakat.

### **5.3. Faktor Penghambat dalam Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kabupaten Siak (Studi Kasus Kecamatan Tualang)**

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak bahwasanya hambatan yang terdapat dalam Evaluasi Perizinan Usaha Penangkaran Sarang Burung Walet di Kecamatan Tualang Kabupaten Siak adalah sebagai berikut:

1. Pengusaha penangkaran sarang burung walet masih banyak yang tidak mengurus perizinan dikarenakan banyaknya persyaratan yang tidak terpenuhi oleh pengusaha, salah satunya untuk mendapatkan surat pernyataan persetujuan dari masyarakat sekitar tempat usaha yang akan dibangun dengan radius 100meter dan diketahui oleh RT, RW, Kepala Desa/Lurah dan Camat setempat.
2. Kurangnya kerjasama antara pengusaha, masyarakat, Pemerintah Kecamatan Tualang, dan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dalam hal melakukan sosialisasi mengenai prosedur dalam pengurusan izin penangkaran sarang burung walet sehingga masyarakat kurang mengetahui mengenai Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Evaluasi perizinan usaha penangkaran sarang burung walet di Kabupaten Siak khususnya Kecamatan Tualang. Maka peneliti dapat mengambil kesimpulan dan saran untuk bahan masukan untuk pihak-pihak terkait sebagai berikut:

#### **6.1. Kesimpulan**

1. Indikator efektivitas dapat disimpulkan bahwa penertiban usaha penangkaran sarang burung walet tidak terlaksana dengan baik. Dilihat dari data yang ada bahwa hanya satu pengusaha penangkaran sarang burung walet yang memiliki izin usaha penangkaran sarang burung walet sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Burung Walet yang ada.
2. Indikator efisiensi dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak tidak dilakukan secara khusus tetapi hanya diselangi pada kegiatan monitoring atau survei kepada beberapa pengusaha sarang burung walet yang di Kecamatan Tualang.
3. Indikator kecukupan dapat disimpulkan bahwa kerjasama yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak tidak dilakukan secara dengan baik. Dapat dilihat dari banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak memiliki izin, khususnya di Kecamatan Tualang yang apabila Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak dapat menjalankan Peraturan Daerah Kabupaten Siak

Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet akan sangat membantu Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Siak.

4. Indikator perataan dapat disimpulkan bahwa seharusnya pemungutan pajak usaha sarang burung walet dilakukan secara merata kepada pengusaha, akan tetapi melihat banyaknya pengusaha yang tidak memiliki izin usaha membuat Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak sulit dalam pemungutan pajak.
5. Indikator ketepatan dapat disimpulkan bahwa prosedur penangkaran sarang burung walet yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Kabupaten Siak dengan melengkapi persyaratan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan Dan Pengusahaan Burung Walet.
6. Indikator responsivitas dapat disimpulkan bahwa banyaknya pengusaha sarang burung walet yang tidak patuh terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet dikarenakan kurangnya pemahaman pengusaha dan masyarakat.
7. Pelayanan yang ada sudah baik namun sosialisasi yang diberikan kurang baik karena sosialisasi hanya dilakukan pada saat kegiatan monitoring atau survei.



## 6.2. Saran

1. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak seharusnya melakukan sosialisasi sebelum menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet terlebih dahulu agar pengusaha maupun masyarakat paham bagaimana prosedur dan persyaratan pengurusan izin usaha penangkaran sarang burung walet.
2. Untuk mendapatkan persyaratan sebenarnya pengusaha dapat berdiskusi kembali dengan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak agar pengusaha bisa memenuhi persyaratannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abdul Solihin Wahab. 2005. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Anderson, James E. 2006. *Public Policy Making, sixth edition*, Boston: Houghton Mifflin Company
- Awang, & Wijaya, M. 2012. *Ekologi Pemerintahan*. Pekanbaru: Alaf Riau.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik Edisi Kedua*. Gajah Mada University Press: Yogyakarta.
- Hamim, S. 2003. *Administrasi, Organisasi dan Manajemen*. Pekanbaru: UIR Press.
- J.Moeleong, Lexy. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung
- Kaho, J. R. 1997. *Prosepek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- \_\_\_\_\_. 2010. *Prospek Otonomi Daerah (di Negara Republik Indonesia)*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kansil, C.S.T., dan Christine S.T. Kansil. 2005. *Hukum Perusahaan Indonesia (Aspek Hukum Dalam Ekonomi) Bagian 1*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- \_\_\_\_\_. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Balai Pustaka

- Maulidiah, Sri. 2014. *Pelayanan Publik Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (Paten)*. Pekanbaru: Universitas Islam Riau
- Ndraha, Taliziduhu. 2001. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta : PT. Rineka Cipta.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru) II*. Jakarta: Renika Cipta
- Nugroho, Riant, 2003. *Kybernologi (Ilmu Pemerintahan Baru)*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Pasolong, Harbani. 2011. *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Rasyid, Muhammad Ryaas . 1997. *Makna Pemerintahan di Tinjau Dari Segi Etika dan Kepemimpinan*. Jakarta : Yasir Watampone.
- Sarungdajang. 2002. *Pemerintahan Daerah Diberbagai Negara. Tinjauan Khusus Pemerintahan di Indonesia: Perkembangan Kondisi dan Tantangan*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Sugiyono. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA
- Syafiie, Inu Kencana. 2011. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- \_\_\_\_\_. 2005. *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung: Refika Aditama.
- Syamsuddin, H. 2007. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPPI pres
- Thoha, M. 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Widodo, Joko. 2018. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: MNC
- Winardi. 2009. *Manajemen Perilaku Organisasi*. Jakarta: Prenanda Media Group.

Winarno, Budi, 2002. *Teori dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Pressindo.

### **Jurnal**

Febrian, R. A. (2015). *Analisis Permasalahan Koordinasi Pemerintahan (Tinjauan Konseptual Dan Teoritis)*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(1), 41-49.

Febrian, R. A. (2015). *Partisipasi Masyarakat Dalam Mmbayar Retribusi Kebersihan Di Kelurahan Simpang Tiga Kecamatan Bukit Raya Kota Pekanbaru*. WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 1(2), 187-200.

Febrian, R. A., Suwaryo, U., Kartini, D. S., & Teguh, P. (2017, November). *Development of Technopolitan Region in Pelalawan Regency of Riau Province in Collaborative Governance Perspective*. In International Conference on Democracy, Accountability and Governance (ICODAG 2017) (pp. 87-91). Atlantis Press.

Halimah. (2016). *Evaluasi Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Izin Pengusahaan Penangkaran Sarang Burung Walet*. Volume 1. Nomor 2. Jurnal JOM FISIP.

Hasibuan, Delismayani. (2015). *Evaluasi Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 74 Tahun 2011 Tentang Izin Penangkaran Sarang Burung Walet*. Volume 2. Nomor 1. Jurnal Jom FISIP.

Kurniawan, Rizki. (2017). *Implementasi Perda Kabupaten Bengkalis No. 07 Tahun 2006 (Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet di*



*Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis. Volume 4. Nomor 1. Jurnal JOM FISIP.*

Munaf, Y., Febrian, R. A., & Setiawan, R. (2018). *Penerparan Good Governance Di Kecamatan Marpoyan Damai Kota (Studi Kasus Pada Pelayanan Pertanahan).* WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik dan Birokrasi, 4(2), 559-567.

Prihatin, P. S., Rusadi, Sylvina., Adni D. F. (2019). *Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan Di Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru (Studi Pemberian Rekomendasi Izin Pemonudukan Atau Rumah Kos).* Volume 5. Nomor 1. Jurnal Wedana.

Suhemi, Emi. (2019). *Takabur Dalam Perspektif Al-Qur'an dan Hadist.* Volume 16. Nomor 2. Jurnal Al-Mu'ashirah.

Sumardi. Denny., Pordamantra., & Sunariyo. (2018). *Evaluasi Kelayakan Usaha Sarang Burung Walet Di Kecamatan Telaga Antang Kabupaten Kotawaringin Timur (Studi Kasus: Usaha Sarang Burung Walet Bapak Suwaji).* Volume 13. Nomor 2. Jurnal J-SEA (*Journal Socio Economics Agricultural*).

### **Dokumen**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Kabupaten Siak Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Pendelegasian Wewenang Perizinan & Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Siak.

Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Izin Pengelolaan dan Pengusahaan Penangkaran Burung Walet.

